In asssociate with

MATINYA DEMOKRASI

Muhtar Said. Ahmad Nasrullah. Brahma Aryana. Mu'ammar Rizal Iftikhor Fauzi. Sulaiman

UNUSIA

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA

MATINYA DEMOKRASI

Muhtar Said | Ahmad Nasrullah | Brahma Aryana
Mu'ammar Rizal Iftikhor Fauzi | Sulaiman

Teras Karsa

Matinya Demokrasi

Tim Penyusun :
Muhtar Said, Ahmad Nasrullah, Brahma Aryana, Mu'ammar Rizal
Iftikhor Fauzi, Sulaiman

Layout : Teras Karsa
Cover : Rizqo Abdillah

ISBN: 978-623-98033-0-8

Cetakan I, September 2021

Penerbit:
Teras Karsa Publisher

Alamat Redaksi:
Jl. Pulo Harapan Indah Cengkareng Barat
Jakarta Barat - DKI Jakarta
e-mail : teraskarsa.publisher@gmail.com
website : teraskarsa.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
©*Teras Karsa 2021*

Kata Pengantar

Electoral Justice System merupakan bentuk realisasi dari program Kampus Merdeka Belajar dalam bidang penelitian karena penulisan ini bermula dari matakuliah hukum kepemiluan yang diajarkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Ide tentang penulisan kolaboratif antara mahasiswa dengan dosen pengampu matakuliah hukum kepemiluan ini berawal dari kegelisahan para mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam matakuliah hukum kepemiluan, memang tidak semua mahasiswa mengikuti penulisan ini karena memang tidak ada kewajiban, tetapi beberapa mahasiswa terlihat antusias dalam melakukan penelitian bersama dengan dosennya dan program penulisan kolaboratif ini juga didukung oleh universitas.

Isi buku ini memang terlihat belum menampakan kesempurnaan, apalagi ada beberapa tulisan yang memang sudah dipublikasikan kemudian diolah lagi untuk ditaruh dalam buku ini dengan menyertakan kererangan tulisan sudah dipublikasikan. Mekanisme seperti ini dirasa penting untuk diterapkan supaya untuk mempermudah mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan hukum pemilu, karena diharapkan buku ini menjadi

salah satu acuan bahan ajar bagi mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.

Setidak-tidaknya buku ini juga bisa menjadi sumbangsih bagi upaya penyempurnaan hukum pemilu karena selama ini hukum yang terkait dengan pemilu berkembang secara dinamis. Hal ini tidak bisa terlepas dari perkembangan strategi pemenangan dalam pemilu. Karena pada prakteknya untuk memenangkan pemilu juga tidak jarang terlihat adanya politik identitas yang digunakan dalam strategi pemenangan pemilu. Padahal, politik identitas ini berpotensi untuk "membunuh" sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Pandangan positifnya adalah politik identitas yang pernah dilakukan bisa menjadi pembelajaran bagi proses pemilu di Indonesia yang kemudian dikorelasikan dengan proses penegakan hukumnya, sehingga bisa meminimalisir bahkan diharapan bisa menghapus strategi penggunaan politik identitas dalam pemilu.

Jakarta, September 2021

Tim Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vii**

BAB I Pembunuhan Demokrasi **1**

Pluralisme Politik 4

Sebab Matinya Demokrasi 7

Pendidikan Politik Berbasis Partisipasi Masyarakat 11

BAB II Tanggungjawab Publik Partai **19**

Relasi Parpol dan Konstituen 25

Pembentukan PPID Partai Politik 30

BAB III Mendambakan Realisasi Electoral Justice System Pada Pemilu 2024 ..... **37**

Upaya Penyempurnan Hukum Pemilu 39

HAM dan Proses Demokratisasi dalam Pemilu 41

Apakah Electoral Justice System Solusi Dalam Pemilu? 51

BAB IV *Quadro Politica* Dalam Sistem Pemilu **59**

Keterlibatan Eksekutif Dalam Konflik Parpol 66

Quadro Politica untuk Pemilu yang Indipenden 72

Tugas Penyelenggara Pemilu Dalam Sistem Quadro Politica 75

BAB V DKPP : Menjaga Integritas Pemilu **83**

DKPP dan Keadilan Pemilu 86
Potensi Pelanggaran Kode Etik 90
Mekanisme Penegakan Etik 93
Pengaduan, Laporan,dan Rekomendasi 96
Pembuktian dan Alat Bukti 102
BAB VI Menengok Pemilu Di Filipina 105
Sistem Kenegaraan Filipina 107
Demokrasi dan Pemilu Di Filipina 108
Model Pemilu Di Filipina 110
Daftar Pustaka 115

BAB I
Pembunuhan Demokrasi

Makna politik identitas tidak bisa dilepaskan dari identitas itu sendiri karena mengartikan identitas tertentu menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlobat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.[1] Politik identitas pupular bukan hanya di Indonesia saja tetapi politik identitas sudah ada sejak dulu, terutama di Amerika Serikat. Di Amerika politik identitas melakat pada diskriminasi antara kulit putih dengan kulit hitam. Perlakuan berbeda diberlakukan kepada kulit hitam yang dianggap bukan sebagai penduduk Amerika. untuk itu Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai penadaan aktivitas politik dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok sosial tertentu.[2]

[1] Yeni Sri Lestari, Politik Identitas Di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama, Jurnal of Politich, volume 1 number 1, Desember 2018 hlm 21

[2] Ibid hlm 21

Berbicara soal politik identitas tidaklah jauh kaitannya dari kepentingan kelompok yang di representasikan sebagai pandangan publik. Skema yang di ciptakan sedemikian rupa tak lepas dari tujuan pemobilisasian masa dalam mencapai sebuah target untuk memonopoli keadaan. Dalam konteks-konteks tertentu maupun isu periodik yang sedang berkembang dalam masyarakat, katakan "pemilu, maupun konstalasi politik lainnya". Narasi Politik Identitas selalu menjadi senjata pamungkas bagi beberapa agenci politik untuk pengoptimalisasian kepentingan.

Menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi dalam diskusi bertajuk "Populisme Agama dalam Demokrasi Elektoral 2019" di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2019). Politik Identitas telah terbukti melahirkan polarisasi yang tajam. Maraknya isu-isu identitas yang membelah masyarakat, tidak juga bisa dilepaskan dari gejala global pasca kemenangan Victor Orban di Hungaria (2010), Brexit di Inggris (2016), Donald Trump di Amerika Serikat (2016), Milos Zeman di Ceko (2018), dan Jair Balsonaro di Brasil (2018).[3]

Indonesia sebagai bangsa yang lahir akan proses panjang sejarah-nya. Tidak mudah dengan begitu saja melepaskan setiap peristiwa yang pernah menimpa bangsa ini. Fenomena Politik Identitas pertama kali hadir dalam bingkai perdagangan VOC, sampai pada puncaknya saat kolonialisme Belanda yang dengan gagah-nya memperdaya bangsa ini melalui rekayasa tatanan sosial yang tak mendasar.

---

[3] Ristianto, Christoforus. "Politik Identitas dianggap sebagai *Winning Template* di Pilpres 2019." Kompas, Rabu 29 Mei 2019, https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/29/20001181/politik-identitas-dianggap-sebagai-winning-template-di-pilpres-2019. 25 April 2021.

Rekayasa tatanan sosial itu berupa (1) kelas atas terdiri dari orang-orang Eropa, (2) kelas menengah terdiri dari orang-orang Timur Asing (Cina, Arab, India), dan (3) kelas bawah terdiri dari orang-orang pribumi Indonesia asli.[4] Masing-masing golongan diberlakukan tidak setara, sehingga bisa didikatakan penggolongan tersebut menimbulkan adanya diskriminasin dalam berbagai kebijakan dan Tindakan sosial.

Pembagian kelas dalam struktur sosial pada masa kolonial Belanda mengakibatkan terjadinya dikotomi di dalam tatanan sosial masyarakat pribumi. Pada akhirnya berdampak pada realitas sosial-ekonomi, sosial-politik maupun stratifikasi sosial lainnya. Dalam hal ini pembentukan Identitas sosial dijadikan sebagai upaya Infiltrasi terhadap nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat pribumi, yang kemudian dijadikan sebagai "tameng" untuk mengeksploitasi segala kekayaan yang terkandung dalam negeri ini.

Sementara itu, Indonesia adalah negara yang mempunyai Panjang wilayah dari sabang sampai merauke ini mempunyai karakteristik yang khas dalam bernegara, yakni ; tentang keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama atau kepercayaan, dan ras. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bisa dijadikan modal sosial dalam membangun bangsa dan negara menjadi negara yang maju dan sejahtera sesuai dengan cita-cita negara berdiri yakni mensejahterakan rakyatnya. Sebaliknya,

[4] Lia Muralia, Struktur Sosial Pada Rumah Pejabat Tinggi Perkebunan Zaman Hindia Belanda di Jawa Bagian Barat, Kapata Arkeologi, Volume 13 Nomor 1, Juli 2017 hlm 3

apabila tidak mampu menjaga perbedaan yang ada di Indonesia maka bisa menjadi boomerang sendiri dimana negara akan hancur karena akan banyak potensi pertikaian dalam masyarakat.

Pluralisme Politik

Pluraslime merupakan faham yang mentoleransi adanya ragam pemikiran, agama, kebudayaan, perbedaan dan lain-lain, sehingga ketika politik identitas tidak dijadikan bahan untuk mengerti keberagaman maka yang terjadi bukanlah perpecahaan tertapi adalah keharmonisan karena pendekatannya adalah sesama warga negara bukan orang asing yang harus dijauhi atau bahkan dibinasakan. Sehingga khittah hukum yakni memanusiakan manusia atau sebagai pelindung warga negaranya tidak pilih-pilih dalam penerapannya. Siapapun yang berkuasa maka warga minoritas atau yang berbeda dengan suku atau ras yang berkuasa tidak akan terdiskriminasi.

Indonesia sebagai sebuah negara, tidak membawa pola kekuasaan pemerintahannya pada tipe absolutisme. Istilah negara hukum atau rechstaat dalam unsur perpolitikan Indonesia dimaknai dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat.[5] Politik merupakan sebuah jalan ideal bagi masyarakat guna mewujudkan suatu tatanan sosial dalam kehidupan bernegara. Namun pada praktiknya, perlu adanya sebuah pembatasan terhadap moralitas agar tidak terjebak pada kepentingan pribadi atau kelompok. Dalam hal ini etika politik adalah sebuah prinsip utama tentang bagaimana cara berlaku dalam berpolitik.

[5] Bakhrul Amal, Hukum & Masyarakat (Yogyakarta: Thafa Media, 2018). Hlm. 21.

Dalam negara yang multikulturalisme seperti di Indonesia. Penggolongan adalah sebuah santapan empuk bagi para agenci politik untuk mempengaruhi masa dukungan melalui simbolik-simbolik seperti kesamaan ras, suku, budaya, agama, dan beberapa simbolik yang ada didalam masyarakat.

Masih teringat dengan jelas, adanya Gerakan "People Power" ketika menolak hasil pemilu 2019 merupakan reaksi massa yang didasari atas ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dalam percaturan politik ketidakpercayaan terhadap hasil adalah hal yang biasa, namun sebagai warga negara yang berada dalam negara hukum seharunya ketidakpercayaannya tersebut disalurkan pada jalan yang sudah dibuatkan. Tidak percaya terhadal hasil pemilu maka tuduhan akan diarahkan kepada penyelenggara, padahal ruang ruang mengadu sudah dibuatkan. Ketika KPU dianggap curang maka sudah ada Bawaslu sebagai lembaga pengawas, begitu juga jika ketidakpercayaan diarahkan kedua lembaga tersebut karena kerja-kerja yang dilakukan tidak professional maka sudah ada DKPP yang bisa dijadikan tempat mengadu, begitu seterusnya sampai dengan ruang perselisihan hasil pemilu yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi.

Berbeda halnya ketidakpercayaan hasil pemilu karena didasari dengan rasa benci maka permasalahan tidak akan ada ujungnya. Karena sudut padang yang dilihat bukan lagi wilayah rasional tetapi wilayah perasaan dan sakit hati, sehingga condong mengarah untuk tidak percaya pada sismtem demokrasi yang dibangun di Indonesia dalam menciptakan sirkulasi kekuasaan. Dan pemilu merupakan alat atau mekanisme terciptanya pergantian kekuasaan yang baik.

Penilaian yang tidak menggunakan akal dan pikiran akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam berpolitik. Sehingga wacana-wacananya mengarah kepada de-legitimasi terhadap keputusan bersama sudah dilakukan. Hukum sudah tidak berlaku dalam negara demokrasi, seakan kedudukan hukum tidak mempunyai hak dihadapan bangsa ini. Ketidakwajaran yang dilakukan terhadap penyelenggara pemilu kian dijadikan sebagai identitas resmi. Demokrasi yang seharusnya menjadi hajat kita bersama, telah dicederai dengan asumsi-asumsi buruk yang tak terarah.[6] Keamanan pemilu seolah tidak lagi terjamin, terlebih melihat *people power* mengarah pada *chaos* yang tak berkesudahan. Dan kita semua telah melihat, reaksi massa pasca pemilu belakang ini sudah terjadi dengan kegiatan seperti; deklarasi kemenangan dan tagar 2019 pemilu ulang. Padahal adanya pemilu ulang harus didasari dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang diciptakan oleh Undang-Undang Dasar sebagai tempat untuk mencari keadilan. Jika Mahkmah Konstitusi memang mengatakan harus ada pemilu ulang maka harus dilaksanakan, namun jika amar putusan Mahkamah Konstitusi tidak menghendaki adanya pemilu ulang maka harus diterima dengan lapang dada, mengingat proses di Mahkamah Konstitusi juga menjunjung tinggi asas tranparansi public, semua public bisa memantaunya.

Kondisi atas ketidakpercayaan yang didasari dengan rasa benci disebabkan karena adanya polarisasi politik yang melibatkan masyarakat sebagai "pion" dan objektivitas elit politik yang bertarung dalam (pemilu) nasional. Dengan menggunakan politik identitas melalui wacana keagamaan sampai pada sentimen rasial. Tak pelak, problematika yang kita hadapi saat ini

[6] Diskusi dengan Najib Wulan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuludin, tanggal 26 April 2021. Via Online (Media WhatsApp).

menjadi bias dan melahirkan konflik horisontal di antara masyarakat pada umumnya dengan membangun keyakinan massa; bahwa nasib masyarakat ada di tangan salah satu paslon. Mengutip pendapat Soe Hok Gie dalam buku yang berjudul "Catatan Seorang Demonstran" yang pada intinya menyinggung soal politik, diamana Dalam politik tak ada moral. Bagiku sendiri politik adalah barang yang paling kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindar diri lagi maka terjunlah. Kadang-kadang saat ini tiba, seperti revolusi dahulu".

Moralitas dalam berpolitik harus dijunjung tinggi sebagai bangsa timur yang menjungjungb tinggi etika dan kesopanan maka tradisi-tradisi berpikir yang dilandasi dengan kebencian pada suatu suku atau agama harus dihindarkan karena cara-cara tersebut bisa memantik adanya permusuhan, padahal bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang harus hidup secara bersamaan dengan cara gotong royong.

Sebab Matinya Demokrasi

Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpendapat pada setiap individu sehingga memilih dan dipiliha adalah hak politik, dimana hak politik tersebut akan diadministrasikan dengan baik berdasarkan asas Luber dan Jurdil.[7] Asas tersebut

[7] Dr. Harjono Ketua DKPP, Menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Orientasi Tugas Penyelenggara Pemilu Anggota KPU Kabupaten/Kota ke-V di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Rabu (2/10/2019), memaparkan hubungan antara kode etik dengan independensi penyelenggara Pemilu. Menurutnya, kedua hal ini saling terkait satu sama lain dalam menciptakan pelaksanaan Pemilu yang Luber Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Harjono menegaskan, Pemilu

diterapkan dalam sistem pemilu, dimana pemilu merupakan bagian demokrasi, sehingga suara-suara yang diamantkan kepada KPU sebagai pelaksanana akan diadminitrasi menjadi berbagai dokumen yang juga dalam penghitungannya juga diawasi oleh Bawaslu maupun pemantau pemilu.

Dalam negara demokrasi berbeda pilihan bukanlah tindak *Pidana*. Hal itu diuraikan dalam pembukaan UUD 1945, dimana cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yaitu; Menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mengacu pada naskah dan nawacita bangsa ini, Indonesia belum bersatu dan berdaulat secara politik. Tidak menjamin warga negara dengan terselenggaranya pemilu yang damai, seakan demokrasi menjadi momok yang menakutkan. Pesta 5 tahun sekali acapkali menjadi momentum yang tidak ingin terjadi.

Pemilu berintegritas harus dijadikan kenyataan, sehingga bukan hanya slogan semata. Meskipun secara sistem sudah dibangun dengan baik karena ada DKPP yang menjadi penjaga etik para penyelenggara pemilu. Namun sistem penyelenggaraan pemilu tersebut menjadi sia-sia ketika komitmen kebangsaan para elit politik dan para pemimpin negeri ini minim. Hal ini bisa dilihat, bahwa banyak elit politik hanya mengabdi kepada golongan atau kekuatan politik tertentu. Sehingga oligarki bersemi di republik ini, dengan banyaknya praktek korupsi yang dilakukan oleh para pejabat, untuk mengakses pelayanan publik harus ada orang dalam dan praktek lainnya yang menceriminkan adanya diskriminasi merupakan tindakan yang bisa

berasaskan Luber Jurdil hanya dapat tercapai jika diselenggarakan oleh penyelenggara Pemilu yang independen. "Untuk (menciptakan) penyelenggaraan Pemilu yang Jurdil, penyelenggara Pemilu harus independen, perlu itu, harus!" kata Harjono.

mempengaruhi masyarakat untuk tidak percaya kepada elit-elit politik sehingga dikhawatirkan pemilu hannya akan melahirkan pelaku oligarki-oligarki baru atau pelaku oligarki hanya berganti nama.

Cara berpikir yang memposisikan masyarakat sebagai lahan atau kendaran politik dengan membeli suara-suara yang bisa memuluskan jalan meraih kekuasaan merupakan cara yang salah karena ini akan bisa mempengaruhi cara pandang yang negatif bagi banyak orang sehingga ketidakpercayaan atas demokrasi bisa membumbung tinggi. Seharusnya ruang-ruang publik seperti itu dijadikan tempat dialog yang demokratis. Tidak bisa dipungkiri jika masih menggunakan cara pandang seperti ini maka demokrasi hanya akan melahirkan pemimpin pemimpin *demagog,* yakni seseorang yang mampu mempengaruhi kebanyakan masyarakat dan pimpinan dengan keindahan bahasa dan rasionalisasi analitis terhadap sebuah realitas. Sekalipun analisis para demagog tidak berdasarkan realitas yang sebenarnya, para demagog tetap mampu merasionalisasi informasinya sehingga seakan-akan apa yang diinformasikannya benar-benar berangkat dari sebuah realitas.[8] Kaum demagog inilah yang kemudian bisa membunuh demokrasi.

Berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam dinamika bangsa ini. Baik peristiwa *politik*, hukum, sosial, ekonomi dan juga demokrasi, yang telah mewarnai dialektika bangsa dan negara (nasion-state) ini akan menyebabkan matinya suatu sistem demokrasi bangsa. Dalam bahasa Levitsky dan Ziblatt bagaimana

[8] Akhmad Rifa'I, Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam, Millah Edisi Khusu Desember 2010 Hlm 177

demokrasi itu mati adalah "akibat dari kemunculan kelompok atau kaum yang dinamakan sebagai demagog".[9]

Kaum demagog terkadang mendapat angin dan bahkan berhasil mencapai puncak pemerintahan. Dari proses hegemoni kekuatan yang kecil dan militan, mereka kemudian menjadi pelaku dominan di pusat kekuasaan. Setelah itu mereka menjadi tiran yang destruktif.

Untuk mencegah itu semua maka perlu adanya penegasan dalam aturan main demi membatasi tindakan yang tidak di inginkan dalam berdemokrasi. Perlunya memahami norma dalam demokrasi adalah sebagai upaya untuk menciptakan budaya demokrasi yang bijaksana dan demokratis dalam kontesk multikulturalisme bangsa Indonesia ini. Bahwa kita musti menerima dengan yakin bahwa dengan norma demokrasilah sesunggunya itu sebagai upaya dalam menjaga demokrasi bangsa yang kaya akan keragaman ini. Dalam hal ini memperjuangkan sistem demokrasi yang etis dapat membuka sebuah kemungkinan persaingan damai dalam perbedaan, dengan garis yang jelas terkait benar dan salahnya.[10]

---

[9] Mahfud MD, *Dominasi Kaum Demagog*, (Majalah GATRA tahun 2007) bahwa demagog adalah agitator-penipu yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kekuasaan untuk dirinya. Demagog biasa menipu rakyat dengan janji-janji yang dipilih, tapi kalau sudah terpilih tak peduli lagi pada rakyat; bahkan dengan reputasi politiknya sering mengatasnamakan rakyat untuk mengeruk keuntungan.

[10] Nardi Maruapey pernah menulis dalam website Nalar Politik tentang *matinya demokrasi kita*. "Yang paling penting dari itu semua adalah orang-orang yang terlibat dalam pertarungan [demokrasi], terutama kaum elit politik harus tiba pada kesadaran bahwa yang nama pertarungan demokrasi-politik pasti akan ada menang dan kalah. Tetapi, menang belum tentu benar dan kalah belum tentu salah."

Kenapa demikian karena elit politik sering bertindak seperti entrepreneur yakni melakukan strategi - setrategi yang oportunistik tentang bagaimana memobilisasi identitas untuk meningkatkan status baik dalam masyarakat yang lebih luas maupun dalam kelompoknya Politisasi identitas tidak hanya berwujud sebagai ekspresi perasaan atau pandangan kelompok tentang pengalaman tertentu misalnya diskriminasi, tetapi juga sebagai kendaraan instrumental dan oportunistik bagi elite yang orientasi kepentingan pribadi (Weinstock, 2006).[11]

Sifat elit politik yang opotunis tersebut berpotensi untuk memanioulasi politik identitas. Ketika politik identitas sudah dimanipulasi maka akan muncul beberapa resiko yang dapat mengancam kehidupan demokrasi, apalagi dalam keadaan heterogenisitas etinik yang dimilikin oleh Indonesia maka bisa menghambat konsolidasi demokrasi yang sedang dikembangkan di Indonesia.

Pendidikan Politik Berbasis Partisipasi Masyarakat

Pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting, mengingat banyak masyarakat belum mengetahui terkait dengan para politikus, yang kelak akan menjalakan negara ini bisa merubahnya. Para elitit politik mempunyai peran besar dalam membuat melalui regulator - regulator. Itulah uniknya sistem demokrasi, rakyat diharuskan memilih wakil-wakilnya sendiri sedangkan wakil yang dipilih oleh rakyat diharuskan mengakomodir kebutuhan masyarakat itu sendiri.

[11] Ari Ganjar Herdiansah, Politisasi Identitas Dalam Kompetensi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 2 2017 hlm 172

Pada dasarnya demokrasi mengenal tiga pendekatan dalam mencapi tujuan publik yaitu :[12]

1. Melalui pasar, dimana orang bisa memperoleh barang dan jasa sesuai dengan harga yang dibayar.
2. Melalui negara, dimana semua orang dapat menikmati kebutuhan-kebutuhan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Bila perlu negara menggunakan instrumen kekuasaan agar kebutuhan-kebutuhan tersebut terpenuhi.
3. Melalui masyarakat sipil, dimana orang dapat memenuhi kebutuhan kolektif melalui tindakan solidaritas secar sukarela oleh kelompok tertentu dalam masyarakat.

Letak idealnya untuk memenuhi kebutuhan atau mensejahteraakan rakayatnya, negara harus melakukan keseimbangan dalam menjalankan tiga model itu. betapa pentingnya peran pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya itu saat ini belum di pahami oleh masyarakat banyak. Tentunya tanpa mengesampingkan kerja keras rakyat untuk merubah nasibnya sendiri, namun masyarakat kurang percaya pada kenerja negara sebagi alat untuk mensejahterakan mereka. Jika negara melalui eliti politik tidak terus berbebnah maka kaum demagog akan terus lahir dan berkembang.

Oleh karena itu, peran penting masyarakat untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilu sangat diharapkan guna memperbaiki bangsa Indonesia. Tentunya yang diharapakan adalah masyarakat memilih para calon yang mempunyai ideologi dan prinsip yang tegas dalam memperjuangan masyarakat dan

[12] Thomas Meyer, Demokrasi Sosial dan Libertarian, (Freidric – Ebert Stiftung, Jakarta, 2009) hlm 35

dianggap bisa membuat aturan-aturan yang membela kepentingan dalam negeri bukan luar negeri. Supaya perputaran uang itu lebih banyak dilakukan didalam negeri sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

Untuk bisa membuat masyarakat cerdas dalam memilih maka dip-erlukan peningkatan intelektual bagi masyarakat terutama tentang demokrasi. Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat yang efektif adalah menggunakan menggunakan sistem *battom up* ala psikoanalisis Sigmund Freud. Mari nkita uraikan sedikit terkait dengan metode Sigmund Freud.

Jika mendengar atau membaca Psikoanalisis tentu yang terngiang dalam pikiran adalah cabang dari ilmu kedokteran. Dan tradisi ilmu kedokteran adalah menyelamatkan hidup, mengobati orang yang menderita, menjaga fungsi normal tubuh, mencegah sakit. Itu dikarenakan ilmu kedokteran mengandung dan membawa nilai abadi bantuan saling memolong, memelihara kehidupan, mengurangi penderitaan, dan membuat manusia menjadi masyarakat yang berguna.

Dari dasar itulah kemudian peneliti memaksakan ilmu kedokteran masuk dalam pembahasan pendidikan politik di buku ini karena pada dasarnya semua ilmu akan saling mengait. Dan konsep saling menolong dalam ilmu kedokteran juga hampir sama dengan konsep *Civic education*. Civic education mengajarkan moral yang baik dan sifat tolong enolong adalah sebua moral yang baik pula.

Dalam konsep ini saat manusia melakukan tindakan itu tidak hanya dipengaruhi oleh pemikiran saja, melainkan bisa saja manusia itu diperbudak oleh ketikdaksadaran dan emosi. Bisa saja manusia melakukan tingkah laku dengan tidak sadar alia asal melakukannya tanpa dipengaruhi oleh kesadaran sejati. Kesadarn

sejati perlu karena pada zaman modern ini manusia di hadapkan pada suatu pilihan-pilihan dan diharuskan memilih salah satu. Jika pilihannya tidak tepat maka akan berdampak negatif baginya dan orang lain. Misalnya, dalam pemilu pemilih dihadapkan pada pilihan-pilihan yang berbau materi (uang) antar memilih calon A akan mendapat uang duapuluh ribu rupiah dan memilih calo B akan mendapat uang 30 ribu rupiah. Jika masyarakat mengikutinya maka ia akan terjebak dalam kesadaran palsu, bahwa yang mera pilih itu bukan pilihan sebenarnya dia.

Memang dunia politik di Indonesia kebanyakan selalu menawarkan sebuah pilihan walaupun Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 sudah melarangnya dengan ancaman pidana. Namun para politikus masih menggunakan karena masyarakat masih mengidamkannya. Para polikus memilih hal yang seperti itu karena didampangi dengan emosi yang tinggi untuk menang dalam meraih kekuasaan.

Padahal jika dirasionalkan penggunaan banyak uang maka akan semakin membengkakkan pengeluarn yang calon keluarkan. Padahal uang dari gaji jika ia terpilih tidak akan bisa menutupi pengeluarannya itu. dan bisa ditebak perbuatnya pasti akan engarah perbuatan yang dilarang oleh hukum seperti korupsi. Ini dilakukan untuk bisa mengembalikan modalnya. Karena pada dasarnya manusia tidak mau dirugikan dalam sesuatu hal kecuali bagi mereka yang benar-benar mempunayi keihlasan yang tinggi.

Maka, selain kekritisan dari pemilih manusia haruslah memiliki perasaan yang tinggi terhadap manusia lainnya. Jika ia memilih karena uang ia seharusnya ia mempunyai perasan terhadap nasib masyarakat yang tidak diperhatikan karena anggarannya di korupsi oleh calon yang memberikan uang kemudian ia pilih.

Di sinilah psikoanalisis berperan untuk menumbuhkan moral agar manusia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Psikoanalisi bersifat praktis karena berusaha memahami makna dari manusiawi. Perbuatan korupsi sangatlah tidak manusiawi karena bisa merugikan orang banyak, membuat pengangguran meningkat, membuat msyarakat kelaparan dan membuat masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan.

Padahal uang dua puluh ribu atau tiga puluh ribu yang ia pilih hanyalah pemuas jiwa(id) sesasat. "Freud mengaskan bahwa id yang merupakan dorongan isting yang paling dalam, adalah bagian yang dinamis dari diri" (Will Herberg 2006 ;134-135). Ini adalah bagian atau agen mental yang paling tua, "id" sepenuhnya tidak sadar, dan memberikan energi pada jiwa untuk menjalankan semua fungsi oraganisme. "Id" hanya mengetahui prinsip kesenangan, seolah-olah "id" menjadi tujuan hidup.

Dalam hal ini sesungguhnya "id" tidak melakukan apapun karena "id" diperintah oleh kesenangan. Oleh karena itu manusia harus mengontrolnya agar "id" tidak diarahkan dalam kesenangan sesaat. Dan melatihnya untuk melakukan hal-hal yang bersifat kesenangan jangka panjang bukan jangka pendek.

Untuk mengetahui kesadaran sejati masyarakat, maka masyarakat dituntut aktif dalam melaksanakan sosialisasi pada saat pemilu belum dilaksanakan. Masyarakat bisa diajaka kerjama oleh lembaga yang berwenang dalam mengurusi masala pemilu. Pengikut sertaannya bukan dengan sistem *top down* dari atas ke bawah, masyarakat hanya diposisikan sebagi pendengar setia dalam sosialisasi, biasanya pola yang sepeti ini dipraktekan dalam bentuk seminar. Dan itu tidak akan efektif, karena pola pikir masyarakat akan pasif karena cara seperti itu hanya akan mengajarkan masalah-masalah prosedur saja, dan masyarakat

akan merasa bosan. Berbeda dengan metode *buttom up*, kebalikan dari *top down*. Jika *top down* masyarakat hanya menjadi pendengar dari pejabat atau petugas yang berwenang. Maka sistem *buttom up* menempatkan masyarakat sebagi pemeteri untuk dirinya sendiri dengan begitu masyarakat akan mempunyai daya kreatif dalam berfikir.

Sesungguhnya terkait dengan pendidikan politik ini Bawaslu sudah meloancarkan program pendidikan yang disebut sebagai Sekolah Kader Pengawas yang pada intinya mendidikan masyarakat supaya sadar bahwa pemilu milik bersama, bukan hanyab milik penyelenggara, dimana kesuksesan pemilu bukan monopoli Penyelenggara.[13]

Pendidikan partisipatif ini seperti metodenya Sigmund Freud karena ketika Freud mengobati pasiennya, dia menyuruh pasien berbicara bebas tanpa ada intervensi dari Freud. Dan kemudian baru disimpulkan oleh Freud bahwa yang dibicarakan oleh pasien tadi adalah cita-cita yang belum bisa dicapainya. Kemudian dengan dasar itu maka Freud lebih mudah untuk mengobatinya karena penyebab pasien sakit sudah diketahui.

Dan kalau diterapkan dalam sosialisasi pemilu, masyarakat disuruh menjawab masalah-masalah pemilu atau masaah demokrasi tanpa adanya pengarahan terlebih dahulu dari petugas, biar mereka berfikir dan berbicara sesuai dengan kemampuannya. Metode ini akan lebih mendidik masyarakat agar berfikir secara kritis. Tentu dalam hal politik identitas maka masyarakat disuguhin dulu tentang kasus-kasus politik identitas yang nantikan akan kita cegah demi tegaknya demokrasi.

---

[13] "Pengawasan Partisipatif, Abhan : Kesuksesan Pemilu Bukan Monopoli Penyelenggara", Bawaslu.go.id, Rabu 2 juni 2021

Langkah awal dalam pendidikan ini adalah mencontohkan kasus kasus yang terkait dengan identitas. Contoh, kasus pengerahan massa yang disertai dengan pengrusakan fasilitas-fasilitas umum dalam pemilihan kepala daerah adalah cerminan dari politik ”otot” dan bukan plitik ”otak” dalam berdemokrasi. Perlu juga diketahui kenapa metode dua arah ini penting karena demokrasi ditentukan oleh adanya ranah politik publik, dimana setiap individu dengan bebas mendapatkan informasi serta mengungkapkan pandangannnya. Kehadiran masyarakat sipil aktif dan beragam membuat partai politik, birokrasi dan pemerintahan segera menyadari bahwa perkataan mereka harus diwujudkan dalam perbuatan.

Dengan seperti itu maka masyarakat bisa ikut memantau perkembangan yang dilakukan oleh para politikus, simbol-simbol elitis yang sekarang tidak bisa dimasuki oleh publik sudah saatnya dibongkar. Hal ini dilakukan agar masyarakat bebas untuk bisa mendapatkan informasi dimana nantinya bisa digunakan sebagai refrensi untuk bahan diskusi di masyarakat.

Kebanyakan ketika rapat kerja partai yang mengahdiri hanyalah intern partai tanpa adanya pihal luar yang ikut dan nimbrung aspirasi disana(rapat partai harus menggunakan data yang diambil dari riset kebutuhan masyarakat). Atau orang luar diikutkan tetapi hanya sebagai pengembira itupun pada saat pembukaan. Namun jika masyarakat biasa diundang untuk masuk dalam rapat kerja misalnya dan di beri ruang sendiri untuk melakukan atau mengumpulkan aspirasi kemudian juga diikutkan dalam pembahasan maka secara otomatis mereka akan mempunyai rasa kepunyaan politik dan disitulah letak pendidikan politik bagi masyarakat.

”Budaya politik masyarakat. Dalam arti perlu ada pelembagaan demokrasi sebagai aturan main yang disepakati semua pihak melalui pendidikan sehingga masyarakat tidak sekedar menjadi alat mobilasi bagi kepentingan elit. Disisi lain masyarakat harus dibangkitkan kesadaran dan efikasi politiknya sehingga kepentingan publik tidak lagi dimanipulasi menjadi kepentingan segelintir elit”.[14]

Maka sangat cocok jika model duarah diterapkan karena masyarkat akan bisa bebas untuk berkreasi dalam memberikan pengetahuannya kepada masyarakat lainnya bahkan model dua arah ini memungkinkan masyarakat bisa berkomunikasi aktif dengan para politisi. Sehingga memungkinkan adanya hubungan emosiaonal yang tinggi. Dan akan berdampak pada loyalitas para wakil rakyat dengan rakyatnya.

Jika pola ini terealisakan maka akan memunculkan manusia yang mempunyai pemikiran yang bisa merubah, perubahan yang lebih baik. Karena sesungguhnya kekuatan utama dalam suatu perubahan adalah otak, seperti yang didermakan oleh Hegel lewat filsafatnya yang mengagungkan kekuatan pemikiran dari pada kekuatan materiil ala Karl Marx.

[14] Dede Mariana dan Coroline P, Demokrasi dan Politik Disentralisasi, (Graha Ilmu, Bandung, 2007) hlm 34

BAB II
Tanggungjawab Publik Partai[15]

Partai politik menjadi salah satu elemen atau organ penting dalam menjalankan roda organisasi negara yang menganut sistem demokrasi. Kekuatan penting partai teletak pada sebagai organisasi yang menjadi alat pencipta kader-kader yang nantinya menjadi pemimpin bangsa atau menjadi perawakilan rakyat di parlemen.

"in contemporary states it is difficult to imagine there bieng politics without parties. Indeed, in only two kinds of states today are parties absent. First, there are a few smaall, traditional societies, especially in the Persian Gulf, that are still ruled by the families who were dominant in the region they *control long before the outside world recognized them as independent states. Then there are those regimes in which parties and party-activities hav been banned; these regimes are run either by the military or by authoritarian rulers who*

[15] Sesungguhnya sebagian tulisan ini sudah dimuat di Jurnal Indonesian State Law Review pada tahun 2020

have the support of the millitary"(Sri Astuti Buchari, 2014, hlm 52).

Saat ini, parpol memegang peran penting dalam menjalankan roda organisasi (Sri Astuti Buchori, 2014, hlm 49-50).[16] Sejarah mencatat parpol di dunia ini lahir setelah parlemen

[16] Peran penting partai politik bisa terlihat, terutama pada (a) pilihan dan ekspresi, yakni, dengan adanya sistem kepartaian dan partai politik yang demokratis akan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk dapat memilih diantara partai partai yang ada. Pemilih dapat membanding-bandingkan apakah kandidat yang diajukan oleh sebuah partai merepresentasikan keinginan mereka. Dengan adanya sistem multipartai, maka keinginan masyarakat untuk dapat mengekspresikan kebutuhan mereka akan semakin luas, hal yang tidak akan terjadi apabila sistem politik hanya didominasi oleh satu partai politik. (b) Komunikasi politik dan kompetisi pemilihan umum, yakni, partai politik punya peran penting untuk dapat menentukan tema-tema kebijakan publik yang dikomunikasikan melalui kandidat yang diajukannya dalam pemilihan umum. Terutama dalam sistem demokrasi yang masih baru, partai-partai politik yang berkompetensi akan memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana cara-cara dan etika mereka melakukan hal tersebut, serta bagaimana cara mendapatkan legitimasi politik dalam pemilihan umum. (c), Agresi dan artikulasi dari kepentingan sosial, yakni, sebagai representasi dari berbagai kepentingan, partai politik punya tanggung jawab terhadap konstituennya untuk dapat menerjemahkan kepentingan-kepentingan tersebut ke dalam kebijakan publik. Apabila tidak terdapat institusi partai, maka masyarakat dari berbagai kepentingan akan berebut untuk mendapatkan keutamaan terhadap kelompoknya. (d) Sosialisasi sistem politik, yakni, partai politik yang demokratis akan memberikan sosialisasi kepada masyarakat nilai-nilai dan tata cara demokrasi. Partai politik memiliki kepentingan untuk memobilisasi massa dalam pemilihan umum, mencari dukungan dari kelompok-kelompok baru, menampilkan debat publik untuk mendukung atau menolak suatu kebijakan publik, yang pada akhirnya mensosialisasikan serta mendidik masyarakat praktik-praktik dalam pengambilan keputusan. Melalui hal-hal tersebut, partai politik juga dapat meminimalisir konflik sosial dengan mengajak pihak-pihak yang bertikai untuk dapat memperdebatkan masalahnya secara demokratis. Dan (e) Seleksi kepemimpinan dan model kepemimpinan seleksi terhadap calon-calon kandidat yang akan diajukan dalam pemilihan umu m

hadir terlebih dahulu (Firman Noor, 2007, hlm 52). Parlemen hadir setelah *trias politica* yang digagas oleh Charles Montesquieu diterapakan di beberapa negara.

Sebelum *trias politica* ada, berarti partai politik belum ada, mungkin masih semacam kelompok-kelompok perwakilan seperti perwakilan dari kaum bangsawan. Meskipun partai politik belum ada tetapi parlemen sudah ada terlebih dahulu. Akan tetapi parlemen hanya mewakili kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, terutama kaum elit dan politisi di pusat-pusat kekuasaan.

Posisi parlemen yang seperti itu membuat sistem demokrasi menjadi tidak sehat karena demokrasi *hanya* bisa diakses oleh kalangan tertentu, kaum bangsawan dan kelas menengah. Kaum bangsawan dan kelas menengah ini mempunyai kekuatan yang besar untuk menentukan keputusan negara.

Dalam benak Montesque, parlemen yang seperti itu (sebelum adanya parpol) tidak sehat untuk keberlangsungan demokrasi, untuk itu lahirlah teori *trias politica.* Dalam *trias politica,* memberikan kesempatan kepada perwakilan-perwakilan dari masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan roda organisasi negara. Meskipun demikian, para politisi waktu itu masih menggunakan cara-cara konvensional, yakni mendekati kelompok-kelompok masyarakat atau komite pemilihan untuk

---

menjadikan partai politik sebagai institusi penting agar menghasilkan individu yang telah matang secara secara politik, dan juga melalui metode seleksi ini penting dalam kehidupan masyarakat luas agar tidak terjadi proses penyeleksian yang tidak demokrastis terhadap kandidat pejabat publik. Partai politik yang demokratis akan dapat menunjukan kemampuannya berdemokrasi secara internal untuk memunculkan kandidat-kandidat yang kredibel dan memiliki kapasitas dalam menangani masalah-masalah publik.

kemudian menjadikannya sebagai media penghubung antara mereka dengan kolompok masyarakat (Firman Noor, 2007, hlm 52). Lambat laun "media penghubung" tersebut bermertafosis menjadi parpol karena seringnya dimanfaatkan oleh kalangan politikus. Perkembangan selanjutnya, hakikat parpol memang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Posisi parpol yang sebagai "penghubung" ini memberikan posisi tawar yang kuat kepada parpol dalam sistem ketatanegaraan.

Perkembangan partai politik di dunia belahan barat berbeda dengan sejarah perkembangan partai politik di Indonesia. Sejarah partai politik di Indonesia itu menyatu dengan sejarah pergerakan rakyat Indonesia (Jakob Oetama, 2002hlm 6). Sebagai organisasi pergerakan pada waktu itu, tentu mempunyai keinginan untuk membebaskan rakyat nusantara dari belenggu penjajahan Hindia Belanda.[17]

Untuk itu ciri partai politik pada zaman penjajahan itu ada dua golongan partai yakni, partai yang dikategorikan ke dalam partai kooperatif, yang mau bekerjasama dengan pemerintahan kolonial dan yang satunya, partai yang memegang prinsip non-kooperatif yang tidak mau bekerjasama dengan pemerintahan kolonial (Salvatore Simarmata, 2014, hlm 116). Kedua golongan partai tersebut didirikan oleh kaum cerdik cendekia yang sudah mengenyam pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri.

[17] Apabila menilik sejarah, parpol yang pertama kali ada di Indonesia ini adalah De Indische Partij, yang dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Douwes Dekker, Tjipto Mangunkoesoemo dan Ki Hadjar Dewantara. Organisasi ini merupakan organisasi pertama kali yang mengatakan dengan tegas, mereka didirikan karena muatan politik. Hasratnya yakni, gerakan politik sudah seharusnya tujuan akhirnya adalah kemerdekaan..

Kaum cerdik cendekia mendirikan partai politik karena melihat rakyat terus menderita akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial. Untuk melawannya, kaum cerdik cendekia menggunakan cara-cara yang demokratis dan intelek. Hal itu digunakan, karena kaum cerdik cendekia tidak mau ada pertumpahan darah lagi, seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulunya.

Kaum cerdik cendekia menginginkan tidak ada darah yang mengalir lagi dalam medan perjuangan. Untuk menghindari pertumpahan darah tersebut, para cerdik cendekia berkumpul dan mendirikan partai politik. Jadi, pada zaman kolonial, partai politik dibangun sebagai sarana penyambung lidah rakyat (meminjam istilah Soekarno). Rakyat bisa menitipkan pesan-pesan perjuangan atau aspirasinya kepada partai politik yang sudah dibentuk.

Di atas sudah dijelaskan, sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, partai politik mempunyai tujuan yang sama, yakni kemerdekaan, meskipun dengan caranya yang berbeda-beda, yakni kooperatif dan non-kooperatif.

Setiap zaman mempunyai cara dan coraknya masing-masing, sehingga partai yang didirikan sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, zaman orde lama, zaman orde baru dan pasca reformasi mempunyai orientasi yang berbeda, sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu corak dan kebijakan partai juga berbeda di setiap zamannya. Meskipun demikian, pada hakikatnya, partai politik berdiri karena mengikuti kepentingan rakyat, meskipun juga banyak partai yang berdiri karena tokoh pendiri partai tersebut merasa sakit hati pada partainya, seseorang yang sudah tidak nyaman di partai tersebut, lantas mendirikan partai politik dan banyak alasan pendirian partai lainnya.

Pada orde lama, masyarakat masih belum mempunyai kesadaran yang masif dalam berpolitik. Hal itu disebabkan karena belum banyak masyarakat yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Selain itu, fokus negara pada waktu itu adalah menstabilkan keadaan, karena negara baru saja lepas dari penjajahan, sehingga butuh penataan di bidang adminitrasi negara, sehingga rakyat belum terurus sepenuhnya.

Latar belakang yang demikian memberikan pengaruh terhadap sistem politik di Indonesia, sehingga sistem politik masih bersifat tradisional dan sederhana. Dengan kata lain, zaman orde lama, konsentrasi partai politik terkuras pada kegiatan-kegiatan seperti memberikan arahan kepada masyarakat untuk melek politik.

Pada era orde baru, partai politik sudah mulai memainkan ideologinya, masyarakat sudah bisa menentukan dan memilih sendiri partai politik yang sesuai dengan ideologinya. Sehingga konstituen sudah bisa memberikan suaranya kepada partai politik yang dianggapnya bisa menampung dan memperjuangkan aspirasinya (Imam Yudhi Prasetya, 2011, hlm 31).[18] Pada era ini, sudah banyak masyarakat yang melek politik, sehingga bisa mempelajari dan memahami *platform* partai.

[18] Konstituen memang sudah bisa memilih partai politik yang sesuai dengan pemikirannya, akan tetap pada zaman orde baru ini, partai politik tidak bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perubahan. Bahkan adanya yang menyebutkan bahwa partai saat itu (nonGolkar) seperti PPP diartikan sebagai partai pelengkap pembangunan, sedangkan PDI dikatakan sebagai partai damai itu indah. Pandangan itu sangat wajar ketika parti tersebut tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mempengaruhi kebijakankebijakan penguasaa saat itu. Bagaimana tidak, penguasa mampu mengendalikan partai-partai tersebut dengan mempengaruhi pemenangan elit partai yang akomodatif terhadap pemerintah untuk menjadi ketua umum partai.

Pada era reformasi, masyarakat sudah lebih cerdas lagi dalam memahami partai politik. Dulu, partai yang menuntut masyarakat untuk mengetahui *platform* partai dan menyumbangkan suaranya kepada partai tersebut, namun, sekarang menjadi kebalikannya, masyarakat yang menuntut partai politik agar sesuai dengan keinginannya. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah yang tahu "akal licik" partai politik. Sehingga hal yang wajar ketika masyarakat berbondong-bondong menuntut partai politik agar lebih terbuka lagi dalam menjalankan roda organisasi.

Relasi Parpol dan Konstituen

Partai poltik dituntut untuk selalu terbuka oleh konstituennya, termasuk masalah keluar masuknya uang partai politik. Bagi konstituen keterbukaan mengenai keuangan adalah sesuatu hal yang sangat penting, karena budaya partai juga akan mempengaruhi tindak tanduk para kadernya. Apabila budaya transparan tidak diberlakukan di dalam tubuh partai, maka para kadernya juga akan bersikap sama dengan partai, sehingga masyarakat tidak banyak yang tahu mengenai apa yang telah dikerjakannya, apakah mereka bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, partai politik atau kepentingan rakyat.

Rakyat berhak menuntut partai politik dan kadernya lebih terbuka, karena mereka telah "menghibahkan" suaranya untuk kejayaan partai tersebut. Semakin partai politik menjalankan keterbukaan, maka masyarakat semakin senang, karena juga akan memberikan pelajaran politik kepada kader-kadernya untuk selalu mengikuti budaya partainya, sehingga partai politik dan kadernya sama-sama menjalankan organisasi dengan transparan, sehingga masyarakat yang telah menghibahkan suaranya kepada

partai, bisa melakukan pemantauan. Selain itu, ketika konstituen bisa memiliki akses untuk memantau partai, mereka merasa diikutsertakan dalam pengambilan keputusan partai politik, sehingga konstituen bisa mempercayakan aspirasinya kepada partai. Sifat saling percaya antara konstituen dan partai politik perlu diciptakan mengingat akhir-akhir ini banyak kader partai politik yang terjerat kasus korupsi yang bisa mengurangi kepercayaan konstituen dengan partai politik. Pada saat pemilihan legislatif tahun 2014, *Indonesian Coruption Watch* (ICW) telah mencatat ada 48 anggota DPR RI maupun DPRD yang terjerat dugaan tindak pidana korupsi (JPPN.com 15 September 2014). Hal itu bisa juga memberikan pengaruh negatif kepada konstituen terhadap partai politik.

Kepercayaan konstituen kepada partai politik itu dinamis, bisa menurun dan naik. Itu semua tergantung pada kinerja para kader partai. Apabila banyak kader partai yang terjerat kasus korupsi, berarti partai tersebut tidak menjalankan organisasi dengan transparan, sehingga membuat konstituen "memalingkan muka" kepada partai politik dan memilih untuk bersikap apatis terhadap partai politik. Ketika konstituen apatis terhadap partai politik, maka hubungan konstituen dengan partai politik sudah tidak lagi terjalin karena adanya hubungan ideologi yang sama, melainkan hanya berdasarkan pada politik transaksional belaka, antara konstituen dan partai politik (Hidayat Nur Sardini dan Gunawan Suswantoro (editor0, 2016, hlm 469).[19]

Politik transaksional terjadi karena konstituen tidak percaya lagi dengan janji-janji partai politik dan kadernya, karena

[19] Politik transaksional bukan hanya terjadi antara konstituen dengan partai politik, tetapi di dalam tubuh partai itu sendiri juga ada praktek seperti ini, ini terjadi antara pengurus partai dan kader partai itu sendiri. Dalam istilah umumnya adalah "membayar mahar" untuk parpol.

janji tersebut banyak yang tidak terealisasi (dan ditambah dengan praktek-praktek korupsi yang terus dilakukan oleh kader partai). Sehingga masyarakat sudah tidak lagi penduli dengan visi dan misi yang mereka tawarkan.

Politik transaksional (politik dagang), memposisikan partai politik sebagai pembeli, sedangkan konstiuen mempunyai barang yang bisa diperdagangkan yakni suara mereka. Konstituen rela memberikan suaranya untuk (kader) partai politik ketika mereka dibayar dengan uang yang sudah ditentukan bersama. Akibatnya, *money politic* menjadi hal yang tidak terelakan dalam pemilu.

Pada Pemilihan Legislatif (Pileg), ICW mencatat ada 313 (tiga ratus tiga belas) pelanggaran politik uang (Hukum Online, 21 April 2014). Catatan tersebut memberikan bukti, politik transaksional telah menjadi budaya dalam pemilu, ini karena adanya ketidakpercayaan konstituen dengan kader politik.

Hasil penelitian dari Indikator Politik menunjukan, kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada periode 2015 menunjukan angka 59.2 persen, sedangkan pada tahun 2016 kepercayaan masyarakat menurun menjadi 48,5 persen. Anggota DPR berasal dari kader partai politik, sehingga ini juga bisa dijadikan indikasi, masyarakat sudah mulai *jengah* dengan partai politik itu sendiri.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik memberikan catatan yang tidak baik bagi proses demokrasi itu sendiri. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi, partai politik merupakan komponen yang sangat penting, sebab partai politik merupakan infrakstruktur elemen politik sebuah bangsa. Pasca lahirnya *trias politica*, hampir tidak ada sistem politik yang dapat berlangsung tanpa adanya keterlibatan partai politik, kecuali dalam masyarakat tradisional

yang berkepemimpinan otoriter (.LP2KS DPW PKB Jateng, 2003, hlm 33). Memang diakui dalam sistem politik di Indonesia, partai politik masih memegang peran penting, karena segala kebijakan masih tergantung pada partai politik.

Sedangkan partai politik sangat bergantung pada partisipasi dari masyarakat. Apabila kepercayaan masyarakat kepada partai politik sedikit, maka legitimasi politik dalam pemilu atau pemilihan legislatif-pun berkurang. Ketika partisipasi masyarakat sedikit maka dikhawatirkan mempengaruhi sifat loyalitas masyarakat terhadap negara. Masyarakat akan selalu berpikiran *negative thinking* pada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara, sehingga negara dan rakyat tidak bisa berdampingan dalam bahu membahu membangun negara.

Untuk itu, penting sekali bagi partai politik untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Para pengurus partai sudah mengerti betapa pentingnya partai politik dalam membangun bangsa, untuk itu harus dibuktikan dengan pembenahan partai politik itu sendiri, jika tidak ingin disebut sebagai penyumbang kekacauan bagi negara.

Sulit memang, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Namun masih banyak harapan untuk mengembalikan partai politik ke jalur yang benar sehingga rakyat kembali "mendekap di pangkuan" partai politik. Langkah-langkah yang bijak untuk mengembalikan masyarakat agar percaya lagi kepada partai politik adalah merangsang kembali *ghiroh* masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam dunia politik lagi. Ketika masyarakat sudah kembali disadarkan, maka secara otomatis, partai politik akan menuai hasilnya, konstituen yang kecewa dan beralih dukungan bahkan yang bersikap apatis terhadap politik akan kembali lagi.

Morris Rosenberg memberikan tiga alasan mengapa orang tidak mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. *Pertama*, karena ketakutan akan konsekuensi negatif dari aktivitas politik. Di sini orang beranggapan bahwa aktivitas politik merupakan ancaman terhadap kehidupannya. *Kedua,* karena orang beranggapan, bahwa partisipasi dalam kehidupan politik merupakan kesia-siaan. Dia merasa sia-sia karena partisipasi politiknya tidak akan mempengaruhi proses politik. *Ketiga,* karena tidak adanya *perangsang* untuk berpartisipasi dalam politik, misalnya, tidak adanya penghargaan atas gagasan-gagasan politik (Rafael Raga Maran, 2001, hlm 155). Tidak ada hasil yang dapat dipetik dari partisipasi tersebut. Maka orang-pun enggan atau tidak mau berpartisipasi dalam aktivitas persoalan politik.

Poin pertama lebih bersifat religi. Konstituen yang taat pada ajaran-ajaran agamanya, merasa takut ikut berpartisipasi pada pemilu (misalnya) lebih disebabkan, konstituen takut apabila orang yang dipilihnya ternyata berbuat dosa, sehingga mau tidak mau mereka ikut menyumbang kerusakan tersebut. Dalam hal ini, membutuhkan pembuktian terlebih dahulu, apabila masih saja terjadi kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai maka golongan ini akan selalu apatis terhadap sistem politik maupun partai politik yang ada di Indonesia.

Poin pertama itu sangat sulit, karena membutuhkan jangka panjang untuk menyakinkan konstituen yang mempunyai sikap tersebut. Untuk itu, peluang ada di poin kedua dan ketiga, yakni membuktikan bahwa partisipasi masyarakat tidak sia-sia dan merangsang kembali *ghiroh* politik konstituen. Poin kedua dan ketiga ini bisa didapat ketika partai politik menerapkan asas keterbukaan informasi pada konstituen itu sendiri. Semakin konstituen mengetahui seluruh dasar kebijakan maupun

pengelolaan keuangan partai, maka konstituen akan semakin peduli dengan partai politik itu sendiri, asalkan kebaikan partai politik tersebut tidak dimanipulasi, jadi benar-benar terbuka.

Pembentukan PPID Partai Politik

Di UU KIP, partai politik bukan hanya dituntut untuk terbuka dalam mekanisme pengambilan putusan partai saja, melainkan juga harus terbuka mengenai masalah sumber keuangan dan penggunaannya. Pengelolaan dan penggunaan dana partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik (Pasal 15 huruf d UU KIP).[20] Masalah keuangan partai politik sangat penting, hal ini juga bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat, karena APBN atau APBD adalah uang hasil dari masyarakat, sehingga masyarakat berhak tahu mengenai kegunaan uang tersebut. Keterbukaan mengenai dana partai politik yang berasal dari APBN/APBD juga diwajibkan oleh UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik, hal itu tertuang dalam psaaa 34A yang berbunyi:

"(1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran

[20] Pasal 15 huruf d UU KIP

berakhir. (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit".

Sebenarnya dalam UU KIP ini memberikan kewajiban kepada partai politik untuk menyediakan 7 (tujuh) informasi yakni (1) asas dan tujuan, (2) program umum dan kegiatan partai, (3) nama, alamat, susunan kepengurusan dan perubahannya, (4)pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN/APBD, (5) mekanisme pengambilan keputusan partai, (6) keputusan partai : hasil muktamar/kongres/munas/ dan keputusan lainnya yang menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partau terbuka untuk umum, dan (7) informasi lain yang ditetapkan oleh undang-undang yang berkaitan dengan partai politik.

Akan tetapi penulis hanya memberikan pertimbangan khusus terkait dengan pengambilan keputusan partai politik dan masalah keterbukaan dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan partai politik. Kedua hal tersebut sering menjadi sumber polemik bagi para kader politik (mengenai keputusan partai) dan sebagai pertanggung jawaban akuntabilitas partai terhadap konstituen (masalah laporan keuangan).

Meski demikian, tujuh informasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang harus dipenuhi oleh partai politik. Seharusnya partai politik harus memberikan contoh kepada masyarakat dan badan publik lainnya dalam hal melaksanakan asas keterbukaan informasi tersebut. Untuk itu, harus dibetuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam

tubuh partai itu sendiri, supaya masyarakat juga bisa mengakses dan ikut mengontrol jalannnya partai politik.

Keuangan partai harus dibuka kepada publik, sehingga rakyat bisa mengontrol keluar masuknya uang partai. Seorang bendahara partai politik harus mengelola keuangan partai dengan profesional, kemudian dalam menyusun laporan keuangan harus melibatkan lembaga audit keuangan. Dan kalau sudah dilakukan audit, maka laporan tersebut harus diserahkan kepada PPID partai politik, kemudian disebarkan kepada publik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai dengan Pasal 9 ayat (3) UU KIP.

Informasi keuangan ini wajib disediakan, karena kalau tidak disediakan, maka atasan PPID bisa terkena hukuman pidana paling lama 1 tahun dan denda Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah), ini tercantum dalam Pasal 52 UU KIP. Dengan adanya PPID dalam tubuh partai politik, maka secara otomatis, pengelolaan keuangan partai politik juga akan terbuka, karena PPID juga bisa dijadikan alat pengawas partai politik, PPID berhak menagih laporan keuangan yang dikelola oleh bendahara, karena akan disebarkan ke publik. Jika ini terlaksana dengan baik, maka kader internal partai juga bisa melakukan pengawasan dan ujungnya, masyarakat juga bisa melihat keuangan partai.

Pembuatan PPID dalam tubuh partai politik merupakan sebuah kewajiban bagi partai politik untuk menyebarluaskan informasi yang terkait dengan informasi yang wajib disediakan secara berkala, terutama masalah keuangan partai (Pasal 9 UU KIP). Seharusnya pembentukan PPID sudah harus dibentuk oleh partai politik ketika UU KIP diterbitkan, karena ini sebagai bentuk komitmen partai kepada publik untuk melaksanakan transparansi. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, semakin partai politik menciptakan budaya transparan di dalam tubuh partai

politik, maka itu bisa memberikan dampak positif bagi citra partai itu sendiri di mata konstituen. Sehingga partai politik benar-benar menjadi pelayan publik.

Untuk menjadi pelayan publik maka harus menjunjung tinggi asas kejujuran, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan dan asas kepastian hukum (Sirajudin dkk, 2012, hlm 38-40). Asas kepastian adalah salah satu hal yang harus dikedepankan terlebih dahulu oleh partai politik, karena patai politik dibentuk berdasarkan hukum, oleh karena itu partai politik juga harus patuh kepada UU KIP, untuk mematuhinya maka partai politik harus membuka "kran" informasi lebar-lebar kepada publik.

Nampaknya, partai politik masih belum bisa mentaati asas keterbukaan informasi publik yang telah tercantum dalam UU KIP. Ini menjadi ironis, karena UU KIP dibuat oleh kader-kader partai politik yang duduk di lembaga legislatif, tetapi "sang pembuat" tidak bisa melaksanakan sendiri. Hal ini dibuktikan dengan penelitian ICW yang dilakukan dari tahun 2011 sampai dengan 2015 belum ada partai politik yang membuat PPID (Kompas 28 september 2015).

Masing-masing partai politik memang sudah menyediakan informasi yang disediakan di website masing-masing, tetapi konten websitenya masih cenderung informasi yang berupa berita, atau bisa dikatakan hanya sebagai alat "tebar pesona" belaka, karena tidak ada informasi-informasi yang terkait dengan perintah UU KIP itu sendiri. Bahkan masalah Anggaran Dasar/Rumah Tangga partai politik saja tidak tersedia. Hal ini menunjukan partai politik tidak mempunyai iktikad baik dalam melaksanakan asas keterbukan informasi kepada publik, jadi hal

yang wajar ketika kepercayaan masyarakat kepada partai politik menurun.

Ketidakterbukaan partai politik kepada publik ini sangat disayangkan mengingat partai politik mempunyai 4 (empat) fungsi yakni (1) sarana komunikasi politik, (2) sosialisasi politik (*political socialization*), (3) sarana rekruitmen politik (*political recruitment*), dan (4) pengatur konflik (*conflict management*) (.Miriam Budiardjo, 2000, hlm 163-164). Sedangkan tanpa asas keterbukaan, maka 4 fungsi tersebut menjadi tidak berjalan. Ketika fungsi-fungsi partai politik tersebut tidak berjalan, maka partai politik hanya menjadi organisasi yang hanya dijadikan sebagai kendaran untuk menduduki kekuasaan saja dan jargon-jargon partai politik adalah alat perjuangan bagi masyarakat dalam meraih cita hanyalah bualan.

Partai politik mempunyai peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena menjadi alat untuk mencipta kader bagi penerus bangsa. Akan tetapi pentingnya fungsi partai politik tersebut belum bisa dimaksimalkan oleh para pengurusnya. Hal yang terjadi saat ini, masyarakat semakin tidak percaya kepada partai politik. Hal itu bisa terjadi karena banyak kasus-kasus negatif yang mendera para kader partai, salah satunya kasus korupsi. Oleh karena itu partai politik juga mempunyai kewajiban untuk memulihkan kepercayan masyarakat kepada partai, karena partai dan masyarakat adalah satu kesatuan dalam konteks demokrasi. Sedangkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat kepada partai politik, maka partai politik harus memperbaiki dirinya sendiri dengan cara mengelola organisasinya dengan transparan, baik dalam pengelolaan dan penggunaan uang maupun dalam hal pengambilan keputusan partai. Untuk mengorganisir para pengurus partai agar menjalankan transparansi, maka harus dibentuk PPID di dalam tubuh partai

politik tersebut. UU KIP sudah memberikan amanat seperti itu, untuk itu partai politik wajib menjalankannya, jika tidak menjalankan maka bisa jadi kepercayaan masyarakat kepada partai politik bisa menurun tajam, dan bisa memunculkan sifat apatis pada partai.

BAB III
Mendambakan Realisasi Electoral Justice System Pada Pemilu 2024

Sudut pandang normatif melihat pemilihan umum merupakan konsekuensi dari sebuah Negara demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Karena prinsip negara demokrasi hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democration rechtstaat), prinsip demokrasi melahirkan pemilu yang demokratis. Prinsip tersebut lah yang kemudian diterapkan di beberapa negara beriklim demokrasi. Tentu, semua negara demokrasi modern melaksanakan pemilu, tetapi tidak semua pemilu itu demokratis.[21]

Ajang 5 tahunan itu disebut pemilu. Sebuah kontestasi dan pagelaran politik ini bukan hanya menjadi euforia tersendiri bagi

[21] United States of America Information Agency (USIA), What is Democracy?, Oktober 1991.

para elit, melainkan seluruh masyarakat juga ikut merasakan. Atau paling tidak hanya sebatas mengikuti perkembangannya saja. hal ini dapat terlihat dengan mata telanjang sebenarnya-tentang bagaimana kontribusi masyarakat ketika momentumpemilu itu tiba. Dari mulai saling lempar ocehan tentang siapa yang dijagokan, jadi ahli pemilu dadakan, sampai saat memadati TPS (Tempat Pemungutan Suara), dan memamerkan kelingking ungunya di sosial media. Fenomena seperti inilah yang dapat kita jumpai setiap 5 tahun sekali. Namun dibalik kemeriahan ajang pesta politik tersebut, ternyata pemilu menyimpan sengkarut kompleksitas dalam setiap tahapannya.

Kompleksitas pemilu memang terbilang wajar karena dalampelaksanaannya, pemilu melibatkan hampir seluruh sumber daya manusia. Mulai dari pemilih, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, hingga *stakeholders* terkait kepemiluan. Luasnya jumlah sumber daya manusia yangterlibat dalam penyelenggaraan pemilu, tentu berimplikasi pada besarnya ongkos dari penyelenggaraan pemilu. Dibandingkan pemilu 2014, anggaran Pemilu 2019 mengalami kenaikan. Tercatat, anggaran penyelenggaraan pemilu 2019 adalah Rp25,59 triliun, atau naik 61 persen dibandingkan anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun.[22] Berangkat dari kompleksitas pemilu tersebutlah memang terbilang wajar jika pemilu memiliki anggaran yang besar. Hal lain yang tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas pemilu adalah bahwa dalam pelaksanaannya pemilu kerap kali diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran. Baik yang berukuran kecil, sedang, sampai pelanggaran besar ataupun

[22] Media keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Volume XIV, No. 139, April, 2019.

pelanggaran yang sifatnya TSM (Terstuktur, Sistematis, dan Masif).

Upaya Penyempurnan Hukum Pemilu

Di Indonesia, kita mempunyai kerangka hukum Pemilu yang terdiri atas (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) UndangUndang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (3) berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), (4) berbagai peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), (5) peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan tentang Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, (6) peraturan Mahkamah Agung (MA) tentang Perkara Pelanggaran Administrasi Pemilu serta peraturan tentang Perkara Tata Usaha Negara Pemilu, serta (7) peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilu. Keseluruhan kerangka hukum Pemilu di atas menjadi dasar pelaksanaan Pemilu serta memberi landasan dalam penyelesaian sengketa/ pelanggaran Pemilu.

Kerangka hukum Pemilu di Indonesia menjadi jaminan atas freedoms of assembly, association, opinion, movement or expression, especially if it imposes criminal liability on the exercise of political and civil rights.[23] Selaras dengan The UN Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections highlights, kerangka hukum Pemilu di Indonesia telah berusaha

[23] Laporan Akhir – Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, (Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020), hlm. 20.

memenuhi prinsip-prinsip seperti: legal certainty, accessibility, coherence, timeliness and stability of the legal framework.[24]

Jika dihitung (tanpa bermaksud perhitungan), genap dua dekade sudah, penyelenggaraan pemilu pasca rezim Orde Baru ini dirasakan oleh bangsa Indonesia. Tentu, kesekian kali pelaksanaan pemilu tersebut mengakibatkan silih berganti produk hukum yang mengatur seputar kepemiluan yang berdampak pada perubahan atau perbaikan di beberapa segmen, seperti kelembagaan penyelenggara pemilu, metode pencalonan, tentang konversi suara menjadi kursi, maupun jenis jabatan yang dipilih melalui pemilu. Namun ternyata tidak terbatas pada segmen yang disebutkan di atas saja, beberapa kali perubahan produk hukum pemilu turut menyentuh perubahan pada ranah penegakan hukum pemilu. Jika diklasifikasikan proses dan ruang lingkup perubahan norma tersebut sejak Pemilu 1999- 2019, aspek-aspek pengaturan di sektor penegakan hukum pemilu yang telah mengalami perubahan mencakup: pembagian jenis-jenis pelanggaran dan sengketa pemilu; cakupan bentuk-bentuk pelanggaran dan sengketa pemilu; bentuk-bentuk sanksi pelanggaran pemilu; mekanisme/ prosedur penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu; serta kewenangan lembaga penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu.[25] Perubahan-perubahan dalam produk hukum pemilu secara umum tentu berkontribusi dalam ikhtiar penyempurnaan sistem keadilan pemilu yang mana untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan penyelesaian masalah hukum lainnya.

---

[24] International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, (Stockholm: International IDEA, 2014), hlm. 59-60

[25] Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 – Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta, 2019

Masalah hukum pemilu dalam hal ini adalah segala perbuatan hukum yang menyimpang, bertentangan, atau melanggar peraturan perundang-undangan pemilu dalam proses pelaksanaan pemilu, termasuk adanya pihak yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan pemilu.

Jatuhnya Orde Baru pada Mei 1998 telah mendorong semua pihak berkomitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang benar-benar mengkuti prinsip-prinsip pemilu demokratis, pemilu yang jujur dan adil. Dengan semangat itulah peraturan perundang-undangan Pemilu 1999 menyebutkan empat masalah hukum pemilu, yakni pelanggaran pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tata cara pemilu, dan sengketa pemilu.[26]

HAM dan Proses Demokratisasi dalam Pemilu

Prinsip negara demokrasi hendaklah dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (democration rechtstaat). [27] Hal ini dapat terlihat dalam sebuah negara yang mempunyai iklim demokrasi, pemilihan umum merupakan sebuah dampaknya yang tercipta yang kemudian dituangkan dalam sebuah konstitusi. Di

[26] Tentang ketentuan pidana diatur pada Bab XIII Ketentuan Pidana, Pasal 72-75 UU No. 3/1999; tentang pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran tata cara pemilu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tenang Pelaksanaan Pemilu (PP No. 33/1999) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 021/SK/IV/1999 tentang Hubungan dan Tata Kerja Panwas Pemilu dengan KPU dan Panitia Pelaksana, yang merupakan ketentuan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diperintahkan UU No. 3/1999; tentang sengketa pemilu diatur pada Pasal 26 UU No. 3/1999

[27] Ni'matul Huda, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara, Yogyakarta, FH.UII Press

Indonesia sendiri, hadirnya dampak ini termaktub dalam konstitusi Pasal 1 ayat (2). Berkaitan dengan demokrasi dan konstitusi, seringkali akan berujung pada sebuah penilaian demokratis atau tidaknya suatu konstitusi tersebut. Penilaian seperti ini biasanya menggambarkan implementasi demokrasi (pemilu) dari masa ke masa dengan "melakukan kupasan" doktriner-positivistik terhadap substansi suatu konstitusi. Semisal terdapat pengaturan yang jelas dan eksplisit dalam konstitusi yang ditinjau, maka disebutlah negara tersebut negara yang demokratis. Jika tidak ada pengaturan yang jelas dan eksplisit tentang Pemilu dalam suatu konstitusi, maka negara tersebut tidak dapat dikatakan demokratis, atau-setidak-tidaknya diragukan sebagai negara yang demokratis.

Agar penilaiannya dapat lebih *fair* mengenai demokratis-tidaknya suatu kosntitusi negara, tidak hanya ditentukan oleh ada-tidaknya prinsip pemilu[28] dalam suatu konstitusi. Hal ini karena baik itu konsep pemilu yang baru dirumuskan secara eksplisit dalam UUD 1945 Amandemen khususnya Bab VIIB UUD 1945 hasil Amandemen ketiga, dan konsep-konsep Pemilu yang terdapat mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (6) pasal 22E UUD 1945, akan menjadi sangat tidak berarti sama sekali apabila tidak terdapat prinsip pemilu sebagaimana telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yang asli yaitu[29]:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

[28] Hemat penulis, Pancasila sebagai prinsip Pemilu merupakan sumber dari segala sumber prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu

[29] Prasetyo, Teguh Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2019.

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang *berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."*[30]

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi *(the guardian of the democracy)*, pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*) dan pelindung HAM (*the protector of human rights*). David Held, memberikan konsepsi hubungan antara demokrasi, negara dan kebutuhan konstitusionalnya di mana ketiganya menjadi satu kesatuan sistemik dalam rangka memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis.[31]

Adanya jaminan perlindungan HAM di dalam konstitusi yang mana sebagai hukum tertinggi bermakna bahwa negara pun dilarang melakukan pelanggaran HAM dan bahkan tugas utama perlindungan HAM adalah pada negara. Kegiatan pemilu merupakan sarana penyaluran hak asasi warga negara yang

[30] Alinea keempat pembukaan UUD Negara Indonesia Tahun 1945.

[31] David Held, 1995, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford, Stanford University Press

prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga negara menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk mejamin terselenggaranya pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang ditentukan. Jimly Asshidiqie[32] memaparkan bahwa ketentuan HAM di dalam Konstitusi setelah amandemen terdapat di dalam 37 butir ketentuan yang diklasifikasi ke dalam empat kelompok, pertama kelompok yang menyangkut hak-hak sipil, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya;
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan;
3. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan;
4. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya;
5. Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan hati nurani;
6. Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum;
7. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan;
8. Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut;
9. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
10. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan;

[32] Jimly Assiddiqie-I, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo utama, h. 416.

11. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;
12. Setiap orang berhak memperoleh suaka politik;
13. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Kelompok kedua adalah hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi:

1. Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan;
2. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat;
3. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik;
4. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan;
5. Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang berkeadilan;
6. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi;
7. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya sebagai manusia yang bermartabat;
8. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi;
9. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan dan pengajaran;
10. Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia;

11. Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan tingkat peradaban bangsa-bangsa;
12. Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan nasional;
13. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadah menurut kepercayaannya itu.

Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang meliputi:

1. Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan terpencil, berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama;
2. Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional;
3. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum;
4. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya;
5. Setiap warga negara berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan alam;
6. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

7. Kebijakan, perlakuan atas tindakan khusus yang bersifat sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam pengertian diskriminatif.

Terakhir yang keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban hak asasi manusia yang meliputi:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
3. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
4. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Di dalam konstitusi, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun *(non-derogable rights)*, tepatnya di dalam pasal 28I ayat (1), yaitu:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum; dan
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Dalam hal ini, penyelenggaraan pemilihan umum, sangat terkait dengan HAM. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi modern adalah wujud dari prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan manusia dalam derajat yang sama. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan bagian dari skema Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang terdapat dalam pasal 22 E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi "politikus-politikus" yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan dan mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.[33]

[33] Mahfud MD, 2017, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers

Pertumbuhan sistem demokrasi tidak langsung yang tetap dapat menjamin kepentingan dan kehendak warga negara, tetap menjadi penentu. Demokrasi melalui partisipasi langsung bergeser menjadi demokrasi perwakilan, rakyat tetap memegang kekuasaan tertinggi namun pelaksanaanya dilakukan oleh wakil-wakil yang dipilih rakyat.[34] Demokrasi yang dalam arti harfiah adalah pemerintahan oleh rakyat, hal itu berarti rakyatlah yang benar-benar memerintah yaitu mengambil keputusan bersama dalam suatu majelis yang diikuti oleh seluruh rakyat. Menurut MacIver, seorang pegiat demokrasi asal belanda, menerangkan bahwa praktik demokrasi hanya mungkin dijalankan pada negara yang wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Dalam perkembangannya, demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan.

Terdapat sejumlah standar yang populer secara internasional-yang menjadi titik tolak demokratis-tidaknya suatu pemilu. Standar internasional ini yang kemudian menjadi syarat minimal bagi negara dan kerangka hukumnya untuk menjamin pemilu yang demokratis. Sebagai rujukan utama standar internasional pemilu demokratis itu adalah berbagai deklarasi dan konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik 1960, Konvensi Eropa 1950 untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Asasi, juga Piagam Afrika 1981 tentang Hak Manusia dan Masyarakat.

Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dirumuskan 15 aspek pemilu demokratis, yaitu penyusunan kerangka hukum;

[34] Sabrina, D. F., & Saad, M. (2021). Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 15-37.

pemilihan sistem pemilu; penetapan daerah pemilihan; hak untuk memilih dan dipilih; badan penyelenggara pemilu; pendaftaran pemilih dan daftar pemilih; akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat; kampanye pemilu yang demokratis; akses ke media dan kebebasan berekspresi; pembiayaan dan pengeluaran; pemungutan suara; penghitungan dan rekapitulasi suara; peranan wakil partai dan kandidat; pemantauan pemilu; kepatuhan terhadap hukum; dan penegakan peraturan pemilu.[35] Diantara ke-15 aspek tersebut, penyusunan Kerangka Hukumlah yang menjadi ikhwal paling sakral.

Karena pada dasarnya, tiap pegelaran agenda negara, perlu memiliki kerangka hukum yang memadai. Begitupun dengan pemilu, kerangka hukumnya harus mengacu pada undang-undang dan beleid hukum lainnya yang terkait dengan pemilu. Jika ditarik ke ranah yang lebih spesifik lagi, kerangka pemilu mencakup ketentuan konstitusional, undang-undang pemilu, dan semua undang-undang lain yang berdampak pada pemilu. Hal yang tidak kalah penting ialah penegasan kekuasaan badan-badan pelaksana pemilu dinyatakan secara konkrit, supaya terhindar dari kejadian tumpang-tindih kekuasaan yang dijalankan oleh badan penyelenggara pemilu yang lain. Hal ini kian terlihat dengan adanya ketidakjelasan pembagian kewenangan antar lembaga peradilan yang menangani perkara terkait pemilu. Terlebih, dengan adanya "intrik" para pihak yang berperkara dalam menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan kepada seluruh badan peradilan dan pintu lain yang tersedia. Lumrah terjadi, kadangkala para pihak dan

---

[35] Internasional IDEA, Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman

Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Jakarta: International IDEA, 2004

pengacaranya melapor ke Bawaslu, Kepolsian, DKPP, dan mengajukan gugatan perdata secara bersamaan, bahkan terhadap perkara yang sudah diputus oleh suatu badan yang berwenang, masih pula digugat melalui pintu lain.

Proses penanganan pelanggaran administrasi yang telah berujung pada keluarnya Putusan Bawaslu dan dilaksanakan oleh KPU, terkadang menghadapi tantangan oleh keluarnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berawal dari gugatan terhadap Keputusan KPU yang dibuat dalam rangka menjalankan Putusan Bawaslu. [36] Bahkan juga, cakupan wewenang dalam penanganan pelanggaran administrasi pada proses rekapitulasi suara yang condong plus berpotensi tumpang-tindih dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan Hasil Pemilu, karena hasil dari putusan bawaslu terkait pelanggaran administrasu pada tahapan rekapitulasi suara ini berimplikasi pada berubahnya suara yang diperoleh dan hasil pemilu. Fenomena *"too many rooms to justice"* ini menimbulkan tumpang tindih putusan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan terlanggarnya hak peserta pemilu.[37]

Apakah Electoral Justice System Solusi Dalam Pemilu?

Pada pembahasan bab sebelumnya, sudah dibahas mengenai kerangka hukum pemilu di Indonesia dan sekelumit implementasi Hak Asasi Manusia dan bagaimana demokratisasi di Indonesia – yang mana pembahasan-pembahasan tersebut

[36] Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 – Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta, 2019

[37] ibid

memang menjadi bagian dari ruang lingkup pemilu secara tersendiri. Ada satu ungkapan yang menarik dan menggelitik dari mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla (JK), pernah pernah berkata bahwa pelaksaan pemilu ibaratkan bermain badminton. "Ada partai yang menang karena bertahan, ada juga karena menyerang; terserah mau pilih mana. Karena politik itu, khususnya pemilu, seperti main badminton; jadi hati-hati," pungkasnya dalam rakornas Bawaslu RI 2019 lalu.

Pak JK mengibaratkan apabila dalam pertandingan bulutangkis poin bisa diperoleh dengan memberikan pukulan mematikan atau smash; maka dalam kampanye Pemilu, potensi keterpilihan dapat meningkat apabila paslon tersebut menyerang lawan dengan tepat. Selain itu, poin tambahan dapat diperoleh apabila smash yang dilakukan terlalu keras sehingga keluar dari lapangan. Dalam hal Pemilu, kata dia, hal itu sama dengan upaya pasangan calon tertentu yang menyerang lawannya terlalu keras, sehingga menjadi bumerang bagi pasangan calon itu sendiri.[38]

Memang, pemilu itu bagaikan sebuah perlombaan. Perlombaan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari para pemegang kedaulatan (rakyat) agar mereka mau memberikan mandatnya kepada para pejabat yang mewakili mandat dari si pemegang kedaulatan (rakyat). Sebuah perlombaan, apalagi perlombaan politik, tentu sangat rentan dan rawan terjadinya praktek pelanggaran. Ibarat dosa, pelanggaran ini bisa dilakukan dengan sengaja maupun dengan ketidaksengajaan. Potensi perbuatan pelanggaran ini tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan lombanya (Pemilu), melainkan juga saat mendesain sistem lombanya (pemilu) pun terdapat celah terjadinya

[38]https://www.antaranews.com/berita/776457/sama-dengan-main-badminton-analogi-pemilu-presiden-2019-dari-jusuf-kalla

pelanggaran. Seperti misalnya dalam bentuk merancang sebuah sistem pemilu yang cenderung menguntungkan pihak tertentu.[39]

Pepatah lawas berkata *"lebih baik mencegah, daripada mengobati"*, oleh karena itu, menjadi sebuah urgensi untuk melakukan langkah antisipasi. Yang seperti apa? Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)? Tidaklah salah memang jika menggunakan langkah TSM. Namun, TSM ini justru lebih dekat dengan strategi melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu. Lalu seperti apa? Ahsanul Minan, Dosen Ilmu Hukum UNUSIA memaparkan bahwa langkah antisipasi dalam mengatasi potensi pelanggaran pemilu ialah harus dilakukan secara sistematis, demokratis, bersifat regulatif, dan pengembangan budaya demokrasi, serta kepatuhan terhadap hukum.

Frank McLoughlin, pada tahun 2016 menekankan akan pentingnya pembuatan kerangka hukum yang menjamin terbentuknya *Electoral Justice System* (EJS) sebelum pemilu dilaksanakan, terutama bagi negara post-conflict dan negara yang sedang menjalani transisi dari *non-democratic* state ke *arah democratic state.*

Banyak dari para ahli dan lembaga yang *concern* di bidang kepemiluan sudah sejak lama meremuskan tentang konsep keadilan pemilu. Di antara dari banyaknya tersebut, Institute for Democracy and Electoral Asistance (IDEA). IDEA berpandangan bahwa, keadilan pemilu mencakup cara dan mekanisme yang

[39] Oliver Joseph & Frank McLoughlin, 2019:9

tersedia di suatu negara tertentu, komunitas lokal atau di tingkat regional atau internasional untuk:[40]

1. menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum;
2. melindungi atau memulihkan hak pilih; dan
3. memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan.

Dengan demikian, keadilan pemilu dikonsepsikan sebagai kondisi di mana seluruh prosedur dan tindakan penyelenggara dilakukan sesuai regulasi pemilu. Pada saat yang sama, regulasi pemilu juga menyediakan mekanisme pemulihan terhadap hak pilih dilanggar. Kerangka hukum pemilu mesti mengatur prosedur penyelesaian pelanggaran yang terjadi prasyarat mewujudkan keadilan pemilu dapat dipenuhi.

Adapun Ramlan Surbakti berpandangan, keadilan pemilu tidak hanya terbatas pada tersedianya kerangka hukum pemilu semata, melainkan juga mencakup kesetaraan hak pilih, badan penyelenggara yang independen, integritas pemungutan suara, dan penyelesaian pelanggaran atau sengketa tepat waktu.[41] Ia menekankan, keadilan pemilu membutuhkan kepastian dan jaminan hukum terhadap semua proses pemilu. Sementara itu, The United Nations Democracy Fund (UNDEF) mengidentifikasi sebelas prinsip pemilu berkeadilan. Prinsip

[40] Oliver Joseph & Frank McLoughlin, Op.cit., h. 8, baca juga IDEA, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Jakarta: Indonesia Printer, 2010, h. 5

[41] Refly Harun, Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, h. 32.

dimaksud adalah integritas, partisipasi, penegakan hukum, imparsial, profesionalisme, independen, transparansi, time line, tanpa kekerasan, regularity, dan penerimaan. [42]

Dalam hal ini, hadirnya *electoral justice system* dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi ketidakberesan pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Nah, sebenarnya *electoral Justice system* atau sistem keadilan pemilu telah dibangun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2019. Dalam Undang-Undang tersebut diatur berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemilu seperti lembaga penyelenggara, tahapan pemilu, hak pilih, dan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu.[43] Meskipun demikian, pada saat prosedur pemilu telah diatur dan mekanisme penyelesaian masalah hukum juga sudah disediakan, maka kerangka legal sistem keadilan pemilu sesungguhnya telah dibangun. Namun, ketika kerangka hukum telah dibangun, tidak serta-merta dapat diartikan pemilu sudah akan berjalan secara adil.

Dalam hal ini, untuk melahirkan efektiftas, imparsialitas *electoral justice system (EJS)* pada momentum untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, keadilan, aksesibilitas, serta equality, maka EJS melibatkan beberapa pendekatan diantaranya; pencegahan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa

---

[42] Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, (Ed.), Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014, h. 35-36

[43] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Buku Keempat dan Buku Kelima.

alternatif. Pun, International IDEA turut memperkenalkan skemanya sebagai berikut:

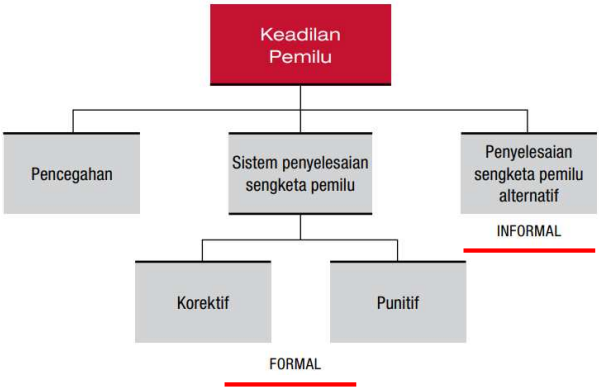

Nah, dapat disimak dalam skema tersebut, sistem keadilan pemilu yang lebih luas mencakup berbagai mekanisme untuk menjamin kredibilitas adanya penyelesaian sengketa pemilu. Mekanisme sistem keadilan pemilu meliputi tindakan pencegahan dan metode penyelesaian sengketa pemilu yang sifatnya formal (institusional) dan informal (alternatif). Skema di atas pun memperlihatkan ragam mekanisme penanganan sengketa pemilu yang tersedia, yaitu mekanisme yang sifatnya mengoreksi (korektif) atau menghukum (punitif).

Terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan apabila ingin menurunkan ataupun mengurangi sengketa pemilu, diantaranya' *pertama,* Peningkatan penghormatan terhadap supremasi hukum; *dan kedua,* budaya politik yang mendorong perilaku taat hukum dan penghormatan terhadap norma demokrasi. Ketika kedua hal tersebut dapat terlaksana, maka yang perlu ditangani nantinya hanya sengketa yang paling banyak

menimbulkan perdebatan. Pelibatan partai politik besar dan kelompok masyarakat sipil dalam proses pembuatan kerangka hukum pemilu juga tidak kalah pentingnya untuk mengurangi potensi sengketa pemilu.

Ada tiga jenis mekanisme utama untuk menyelesaikan sengketa pemilu:[44]

- Formal:
  a. mekanisme formal atau korektif (misalnya mengajukan dan memproses gugatan pemilu): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menghasilkan keputusan untuk membatalkan, mengubah, atau mengakui adanya ketidakberesan dalam proses pemilu;
  b. mekanisme penghukuman atau punitif (misalnya dalam kasus pelanggaran pidana): jika dilaksanakan, mekanisme ini akan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar, baik badan maupun individu yang bertanggung jawab atas ketidakberesan tersebut, termasuk tanggung jawab (liability) pidana atau administratif terkait dengan pemilu; dan
- Informal:
  a. Mekanisme alternatif: mekanisme ini dapat dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Penting memang diperhatikan bahwa mekanisme informal harus berjalan selaras dengan mekanisme formal. Karena Sistem keadilan pemilu akan berjalan dengan efektif selama kedua mekanisme ini saling melengkapi, khususnya apabila pihak-pihak yang mengajukan gugatan memiliki kepercayaan penuh atas

[44] Keadilan Pemilu, Ringkasan Buku Acuan Internasional IDEA, Indonesia Printer, Jakarta, 2011

sistem keadilan pemilu, baik yang diterapkan sendiri-sendiri atau dikombinasikan dengan sistem lain.[45]

***

[45] ibid

BAB IV
Quadro Politica Dalam Sistem Pemilu[46]

Penyelenggara Pemilu disetiap periode sering ada perubahan, ada bilang perubahan tersebut adalah suatu kemajuan, namun ada juga yang berpendapat kebalikannya. Perbedaan pendapat itu tidak bisa menghapus, bahwa orang-orang yang bergelut di lembaga penyelenggara pemilu merupakan orang-orang yang ahli dalam bidangbtersebut. Jimly Asshiddiqie dalam pidatonya pernah berujar, penyelenggara pemilu selalu diisi oleh para aktivis pemilu sehingga lambat laun akan membentuk komunitas yang besar, sehingga komunitas tersebut akan selalu mendorong perbaikan-perbaikan di tubuh penyelenggara pemilu itu sendiri. Seperti di Negara Equador yang mana penyelenggara pemilu masuk di dalam konstitusi dan

[46] Itu tulisan sudah pernah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 dan sudah diterbitkan dalam prossiding

membentuk *"The Electoral Branch of Power"*.[47] Artinya, bisa jadi teori pemisahan kekuasaan yang selama ini dianut oleh Indonesia yang mengacu pada *trias politica* akan berubah menjadi *"quadro politica"* ada cabang kekuasaan yang bertambah, tidak lagi eksekutif, legislatif dan yudikatif, tetapi ditambah cabang kekuasaan penyelenggara pemilu.

Pendapat Jimly bisa dikatakan benar karena banyak mantan penyelenggara pemilu kemudian membuat komunitas kepemiluan. Lihat saja, dulunya komunitas pemilu didominasi oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Perludem. Pasca pemilu tahun 2014 komunitas pemilu sudah bertambah banyak, Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit), Kode Inisiatif dan lain sebagainya. Komunitas tersebut mempunyai kekuatan wacana yang tentu akan terus menggiring posisi penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting untuk terus berbenah dan dalam posisi independen.

Wacana, menurut Foucault merupakan kekuasaan tersendiri sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi realita. Hal itu bisa terjadi karena kekuasaan bekerja melalui interaksi, relasi, atau jaringan dari sebuah relasi.[48] Sudah banyak contohnya terutama terkait dengan pemilihan langsung dan berdirinya penyelenggara pemilu tidak bisa ditinggalkan dari dunia wacana yang digelorakan oleh para pegiat demokrasi seperti Mulyana Wirakusumah melalui KIPP dan

---

[47] http://bali.bawaslu.go.id/index.php/baca-berita/224/KETUA-DKPP-INGATKAN-KEMBALI-PENTINGNYA-KODE-ETIK-BAGI-PENYELENGGARA-PEMILU.html diakses pada tanggal 17 september 2018

[48] Rizki Animaydila, Kontruksi Persepsi Hubungan Pertemanan Lawan Jenis yang Ditampilkan Pada Tokoh Bryce Losky dan Juli Baker Dalam Film Flipped, makalah hlm 2

beberapa jaringannya yang terus bergiat memproduksi wacana pemilu harus diselenggaran dengan jujur dan adil.

Pembenahan-pembenahan dalam tubuh penyelenggara pemilu juga tidak bisa dilepaskan dari para pegiat pemilu yang terus menerus melakukan penelitian dan pengkajian guna mendapatkan ide atau gagasan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu yang ideal. Bawaslu menjadi contoh yang baik dalam hal perubahan kelembagaan dari *adhoc* menjadi permanen sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan tugas dan wewenangnya yang setiap periodenya terus bertambah kuat kewenangannya.

Pembenahan terkait dengan posisi penyelenggara pemilu itu sangat penting karena lembaga tersebut merupakan penjaga kedaulatan tertinggi bangsa yang berada ditangan rakyat Indonesia.[49] Pemilu adalah tempat rakyat memilih pemimpinnya, dengan demikian rakyat mempunyai kedaulatan atas unsur kekuasaan negara dan juga pilihan rakyat dalam pemilu dijadikan legitimasi telah terlaksananya demokrasi di Indonesia.

Pada dasarnya prinsip kedaulatan rakyat itu diorganisasikan melalui dua cara yakni melalui sistem pemisahan kekuasaan *(separation of power)* dan pembagian kekuasaan *(distribution of power)*. Pemisahan kekuasaan ini bersifat horizontal yakni dipisah-pisahkan ke dalam fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi *(check and balance)*. Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal, maksudnya perwujudnan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal

[49] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia tahun 1945

ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.[50]

Dalam sejarahnya pemisahan kekuasaan di sebuah negara juga terus mengalami perubahan atau perkembangan. Bermula dari teori pemisahan kekuasaan yang diutarakan oleh John Locke dalam bukunya yang berjudul "Two Triatises on Civil Governments". Locke dalam teorinya itu memisahkan kekuasaan dari tiap-tiap negara dalam 3 kekuasaan yakni:[51]

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membuat Undang-Undang
2. Kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan Undang-Undang
3. Kekuasaan federatif, kekuasaan mengadakan perserikatan dan aliansi serta tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri

Di dalam teorinya Locke tersebut tidak ada kekuasaan yudikatif karena baginya yudikatif sudah masuk dalam wilayah kekuasaan eksekutif. Pada awal berdirinya Indonesia, wilayah yudikatif menyatu pada eksekutif dibawah departemen kehakiman. Posisi yudikatif di Indonesia pada waktu itu seperti yang diharapkan oleh Locke, yudikatif berada dalam kekuasaan legislatif.

Zaman semakin berubah, banyak cendekiawan juga mulai bermunculan, sehingga memunculkan pendapat baru tentang sistem ketatanegaraan di dunia. Salah satu cendekiawan yang muncul adalah Montesquieu, yang berani mengembangkan

---

[50] Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 35

[51] 6 C.S.T. Kansil, 1985, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 10.

teorinya Locke. Dalam teori pemisahan kekuasaan yang "ditelurkan" oleh Montesquieu itu berbeda dengan Locke karena pembagian kekuasaan menurutnya adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif.[52] Yudikatif sudah tidak berada dalam eksekutif.

Bagi Montesquieu, apabila yudikatif disatukan dengan eksekutif maka akan muncul ketidakbebasan bagi yudikatif karena akan ada rasa ketakutan apabila yudikatif menyidang pejabat-pejabat yang berasal dari eksekutif. Maksudnya, apabila kekuasaan kehakiman digabungkan dengan kekuasaan pelaksana hukum (eksekutif) maka hakim dapat saja bertindak dengan kekerasan dan penindasan.[53] Sistem yang baik akan berlaku apabila lembaga atau orang yang sama baik itu bangsawan maupun rakyat jelata, menjalankan ketiga kekuasaan itu yaitu kekuasaan untuk memberlakukan hukum, menjalankan keputusan rakyat dan mengadili perkara perseorangan.[54]

Pada selanjutnya, di Indonesia, sejarah pemisahan kekuasaan juga berkembang. Sudah diceritakan di atas pada awalnya yudikatif menginduk pada eksekutif sekarang yudikatif menjadi cabang kekuasaan sendiri dengan meniru teori *trias politica* yang diajarkan oleh Montesqiue. Sedangkan tujuan dengan adanya pemisahan kekuasaan ini adalah mencegah adanya penumpukan kekuasaan di satu tangan yang menimbulkan penyelenggaran pemerintah yang sewenang-wenang.

Proses perubahan pemisahan kekuasaan di Indonesia yang awalnya yudikatif berada di wilayah pemerintah juga diikuti oleh penyelenggara pemilu. Di Indonesia, pada awalnya posisi

---

[52] Ibid hlm 19

[53] Montesquieu, 1993, Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 45

[54] Ibid 45-46

penyelenggara pemilu berada di wilayah eksekutif. Namun lambat laut dengan semakin banyaknya komunitas cendekiawan yang menyoroti isu tentang pemilu, penyelenggara pemilu mulai mendapat tempat yang menurut sifatnya dianggap independen. Meskipun dalam kajian hukum adminitrasi negara, posisi penyelenggara pemilu masih menjadi penunjang eksekutif, dalam istilahnya dikenal dengan *auxiliary state body,* yakni di mana kedudukannya sejajar dengan Menteri Negara.

Posisinya yang seperti itu bisa mempengaruhi sifat independen penyelenggara pemilu karena banyak ruang yang berada dalam kendali eksekutif, legislatif maupun eksekutif. Jadi penyelenggara pemilu saat ini belum bisa dikatakan independen sepenuhnya karena fungsinya adalah pembantu, berarti bukan yang berfungsi utama. Ungkapan lebih "sedih" pernah berasal dari Ahmad Basarah, terkait dengan lembaga pembantu yakni hanya dinilai sebagai lembaga pelengkap penderitaan cabang kekuasaan tertentu.[55] Meskipun bahasa alat pelengkap tidak harus dimaknai dengan konotasi yang buruk karena alat pelengkap ini mempunyai tugas untuk merealisasikan tujuan dan keinginan – keinginan negara *(staatswill).*[56]

Berdirinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan keinginan negara untuk mewujudkan pemilu yang demokratis sehingga bisa menyaring wakil rakyat yang kompeten dan sesuai dengan keinginan rakyat sehingga pemerintahan nantinya akan dipegang oleh orang-orang

---

[55] Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal MMH, jilid 43 No. 1 Januari 2014, Hlm 2

[56] Hendra Nurtjahjo, 2006, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia:Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan hlm. 275

yang mempunyai martabat dan benar-benar mementingkan rakyat daripada golongan.

Idealnya, mengingat tugas dan fungsi penyelenggara pemilu yang besar itu tidak cukup memposisikan lembaga penyelenggara pemilu menjadi lembaga yang sifatnya adalah lembaga pembantu tetapi seharusnya lebih dari itu yakni berdiri sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Apalagi mekanisme bekerjanya sudah bisa dikatakan memenuhi unsur *check and balance*, yang mana pekerjaan KPU diawasi oleh Bawaslu. Sedangkan kerja kedua lembaga tersebut "dipantau" oleh Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjaga kode etik para penyelenggara pemilu.

Di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, KPU dan Bawaslu mempunyai sistem kelembagaan yang permanen sampai dengan Kabupaten/Kota. Hal ini sudah bisa memenuhi unsur distribusi kekuasaan yang paling bawah, layaknya Yudikatif. Artinya posisi yudikatif dengan penyelenggara pemilu itu sama kuatnya kalau dilihat dari kelembagaan yang permanen.

Banyaknya komunitas pemilu yang menginginkan penyelenggara pemilu independen juga bisa dijadikan alasan untuk mendorong penyelenggara pemilu menjadi cabang kekuasaan sendiri. Sehingga konsep *trias politica* berubah menjadi *quadro politica.*

Apabila berkaca pada sejarah, perubahan tersebut adalah hal yang bisa diwujudkan, dimana yudikatif saat itu menyatu dengan eksekutif juga bisa dirubah menjadi cabang kekuasaan tersendiri. Begitu juga dengan penyelenggara pemilu, sifat badannya mengalami perubahan dari yang menginduk ke eksekutif sekarang berubah menjadi lembaga pembantu.

Berkaca pada penerapan trias politica yang diterapkan oleh Indonesia pada dasarnya memang tidak terjadi persoalan yang fundamental. Namun *trias polica* di Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang dunia kepemiluan telah terjadi beberapa persoalan, terutama mendekati pemilu. Persoalanya terjadi perpecahan partai politik (Parpol) yang banyak melibatakan eksekutif. Bukan hanya persoalan terhadap perpecahan parpol saja, melainkan juga wacana penyelenggara pemilu yang harus independen juga terus dikemukakan karena posisi sekarang masih dirasakan belum bisa dikatakan independen meskipun lembaga penyelenggara pemilu sudah berdiri sendiri, sehingga mulai berkembang isu penyelenggara pemilu menjadi cabang kekuasaan tersendiri.

Wacana terntang penyelenggara pemilu menjadi cabang kekuasaan tersenidir tentu secara otomatis akan mengubah tatanan mapan *trias politica* yang selama ini di anut di Indonesia bisa berubah menjadi *quadro politica. Quadro politica* menjadi penting dibentuk dan diisi oleh penyelenggara pemilu, apabila sistem ini diterapkan maka diharapkan sifat independenitas penyelenggara pemilu menjadi kokoh.

Keterlibatan Eksekutif Dalam Konflik Parpol

Tujuan Montesquieu ketika mengeluarkan idenya tentang trias politica sebenarnya ingin memformat kekuasaan negara yang demokratis, tidak absolut dan tidak dapat dikontrol satu sama lainnya.[57] Jadi *trias politica* merupakan prinsip normatif yang memberikan pesan inti kekuasaan-kekuasaan yang ada di suatu

[57] Noor Trihastutim Pertanggungjawaban Presiden dan Hubungannya Dengan Mahakamah Konstitusi Menurut Amandemen UUD 1945, Jurnal Perspektif Volume X No. 3 Tahun 2005 edisi Juli, Hlm 226

negara idealnya tidak diserahkan kepada orang yang sama, hal ini harus dilakukan supaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak asasi manusia warga negara lebih terjamin.

Pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu merupakan pemisahan kekuasaan secara keras seperti halnya dengan monarki terbatas. Oleh karena itu cara yang paling ideal untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan tersebut yaitu melalui pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan oleh Ivor Jenning yaitu pemisahan kekuasaan dalam artian formil

Pemikiran ini berbanding lurus dengan perkembangan kekuasaan di negara Eropa abad ke-16 dan ke-17, terutama terjadi di negara-negara bangsa yang sistemnya sentralis, dan sangat berkuasa pada abad itu, yang mana di negara yang mempunyai sistem yang seperti itu terjadi praktik otoritarisme yang sangat keji, sehingga melahirkan banyak perlawanan dari masyarakat untuk melawan kekejian tersebut. Dari sinilah kemudian melahirkan *embrio* kemunculan gagasan perlindungan hak-hak dasar rakyat yang terkristalkan dan dikenal dengan konstitusi dan konstitusionalisme.

Dalam konstitusi di beberapa negara modern itu mencerminkan adanya pemisahan kekuasaan yang diinginkan oleh Montesquieu. Memang tidak ada satu negara-pun yang menganut mutlak skema asli *trias politica* itu. Akan tetapi, *core spirit* ajaran tersebut berupa kekuasaan negara yang demokratis, tidak absolut dan dapat dikontrol.

Supaya negara tidak memberlakukan kekuasaan absolut dan dapat dikontrol maka, muncullah gagasan agar dalam konstitusi diatur semacam *constitutional government,* yang pada hakikatnya mewujudkan hal pembatasan pemerintahan atau

limited government yang mempunyai tujuan *to keep government in order*.[58] Konstitusi itu sebagai pembentuk dan pembatasan.

Kembali ke pembahasan *trias politica,* di Indonesia, *trias politica* dibagi menjadi 3 (tiga) yaikni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, maka dari ke 7 (tujuh) yaitu: Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi masuk di dalamnya.

Dalam kekuasaan legislatif yakni mempunyai kewenangan membuat undang-undang ini terdiri dari MPR, DPR dan DPD. Persis dengan konsep pemikirannya Montesque di mana kekuasaan untuk membuat undang-undang memang harus terletak dalam sebuah badan khusus karena ketika penyusunan tidak diletakan pada suatu badan khusus maka setiap golongan bisa mengadakan undang-undang untuk kepentingan diri sendiri. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Kekuasaan ini yang menjalankan adalah kepala negara, dalam menjalankannya tentu kepala negara tidak sendirian karena kekuasaan yang dimiliki oleh kepala negara dapat dilimpahkan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang bersama-sama merupakan suatu badan pelaksana undang-undang. Sedangkan kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan rakyatnya. Maksudnya Badan yudikatiflah yang berkuasa memutuskan perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undangundang yang telah diadakan dan dijalankan.

[58] Laica Marzuki, Konstitusi dan Konstitusionalisme, hlm 2

Dilihat dari sini maka sudah ada pembagian kekuasaan, meskipun sistemnya presidensil tetapi seorang presiden tidak bisa berlaku secara absolut karena kekuasaannya sudah terbagi atau sudah ditentukan. Dalam kewenangannya yudikatif itu mempunyai kekuasaan untuk memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Ditambah ada satu lagi penamaan kekuasaan yakni kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif ini diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 19945. Gambarnya bisa dilihat pada bagan di bawah ini:

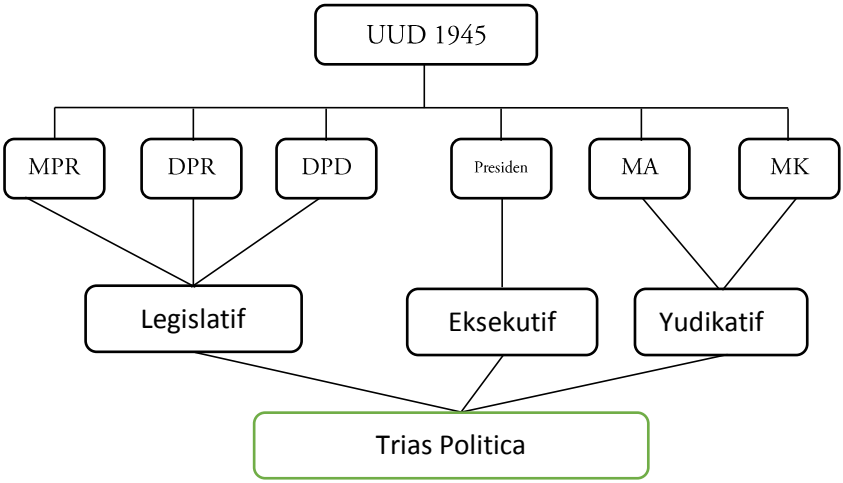

Model trias politika seperti tergambar di atas merupakan pemisahan kekuasaan untuk membatasi adanya kewenangan yang berlebih. Dalam menjalankan fungsi kekuasaan di Indonesia, *trias politica* ini memang tidak ada persoalan. Akan tetapi gejolak mengenai parpol selalu muncul ketika pemilu ataupus pasca

pemilu (tergantung siapa Presidennya). Banyak kasus terkait dengan "sandra-menyandra" surat keputusan resmi kepengurusan yang sah.

Apabila ada perselisihan di parpol tentu yang dirugikan adalah penyelenggara pemilu karena terkait dengan tahapan pemilihan kepala daerah maupun pemilu. Hal itu bisa terjadi karena terkait dengan legitimasi kepengurusan partai politik, penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan kesusahan ketika mau menetapkan calon.[59] Calon yang diusulkan itu disetujui oleh parpol pusat atau tidak, itu diatur dalam undang-undang, untuk itu konflik dalam tubuh parpol di pusat akan mempengaruhi penetapan calon. Padahal dalam tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah ada batas waktu. Apalagi sejarah mencatat, parpol di Indonesia sering mengalami konflik dan perpecahan. Hal ini terjadi pasca reformasi:[60]

Tahun kasus	Partai yang Mengalami Konflik Internal dan Perpecahan Partai
2001	PDIP
2002	PDIP, Golkar, PKB, PPP
2004	Golkar
2005	PDIP, PKB, Partai Demokrat, PPP
2006	PAN

[59] "Waktu Makin Mepet, KPU Surati Menkumham" Suara Pembaharuan, diunduh pada sabtu, 22 Sepetember 2018

[60] Aisah Putri Budiarti dkk, Faksi dan Konflik Internal Partai – Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi, Jurnal Penelitian Politik Vol. 14, No.2, Desember 2017 hlm 267

2008	PKB
2012	Partai Golkar
2013	Nasdem
2014	Golkar, PPP, Hanura
2016	PKS
2017	PPP

Sekilas membahas konflik parpol, bisa terjadi karena enam hal, *pertama*, kesamaan atribusi nilai dan ideologi antar anggota partai yang dapat mendorong terbentukan faksi untuk memperjuangkan nilai dan ideologi tertentu di dalam partainya. *Kedua*, kompleksitas aspek sosiologis anggota partai misalnya berdasarkan struktur kelas, usia, pendidikan dan lainnya.[61] *ketiga*, faksi dapat terbentuk akibat sistem politik, yakni sistem kepartaian dan sistem pemilu. Faktor ketiga ini dibuktikan oleh kajian Zariski atas kasus perpecahan partai di italia dan Prancis, yang mana dalam penemuannya sistem keterwakilan proporsional tertutup cenderung akan menciptakan partai yang sentralistik dengan risiko konflik yang minimal, sebaliknya sistem keterwakilan proporsional terbuka cenderung mendorong adanya perpecahan partai.[62] Kelima, konflik terjadi karena adanya proses seleksi dan pemilihan internal struktural parpol, dimana proses terbuka dan memberikan peluang sama bagi setiap anggota parpol akan memperkecil peluang konflik. Dan faktor yang ke *enam,*

[61] Dennis C. Beller dan Frank P. Belloni, 1978, "Party and Faction: Modes of Political Competition," dalam Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller (eds.), Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparatice Perspective. Santa Barbara, CA: ABCClio, hlm. 430-431;

[62] Ibid 263

kepemimpinan elit partai yang otonom bisa membuat kegaduhan dalam partai itu sendiri.

Contoh nyata pada tahun 2014, berangkat dari konflik parpol PPP dan Golkar, yang mana UU Parpol bukan malah menjadi solusi tetapi memiliki celah hukum yang membuka peluang pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bisa masuk dan terlibat di dalam penyelesaian konflik. Hal ini memberikan sifat "curiga" terhadap keterlibatan pemerintah dalam sengkarut konflik di tubuh parpol. Jadi saling sandera kepentingan-pun bisa dilakukan di sini.

Konflik parpol memang biasa terjadi pasca atau mau ada hajatan seperti pemilu, wilayah eksekutif dianggap ikut campur melalui kementrian hukum dan HAM. Kecurigaan-kecurigaan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi mengingat hajatan pemilu atau pemilihan kepala daerah merupakan salah satu legitimasi pemimpin dipilih langsung oleh rakyat, jadi kalau wilayah eksekutif terlihat ikut campur maka dikhawatirkan ada anggapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan tidak netral dan ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu ataupun pemilihan.

Quadro Politica untuk Pemilu yang Indipenden

Permasalahan konflik parpol di Indonesia yang seperti itu sudah menjadi tradisi setiap pasca atau menuju pemilu ini selalu melibatkan eksekutif dalam hal ini adalah kementerian Hukum dan HAM. Kecurigaan-kecurigaan eksekutif ikut bermain selalu menguat untuk itu harus ada solusi untuk mengatasasi persoalan tersebut.

Merujuk pada pidato Habibi pada tahun 2013, yang mengatakan cabang kekuasaan harus bertambah dari tiga menjadi empat, dari trias politica menjadi quadro politica. Jika Habibi mengatakan yang dimaksud dengan quadro politica adalah eksekutif, yudikatif, legislatif dan pers, maka hampir sama namun ada perbedaan yakni bukan pers yang mengisi cabang kekuasaan tambahan tetapi penyelenggara pemilu.

Jadi *quadro politica* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah eksekutif, yudikatif, legislatif dan penyelenggara pemilu. Hal ini bisa terjadi karena di Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tersendiri mengenai pemilihan umum. Artinya, konstitusi Indonesia memberikan posisi penting dalam isu pemilu untuk itu dalam menjalankan butuh lembaga yang independen dan jauh dari wilayah intervensi dari kekuasaan manapun.

Pasal 22E UUD 1945 itu kemudian ditindaklanjuti dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan amanat kepada KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Kedua lembaga ini memperoleh kewenangan atribusi untuk menyukseskan pemilihan umum. Sedangkan di Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menyatakan partai politik merupakan peserta pemilu. Artinya ketika ada konflik parpol itu bisa mempengaruhi proses tahapan dalam pemilu untuk itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang independen pula, eksekutif diharuskan tidak (terlihat) banyak "bermain". Hal ini dilakukan supaya menjaga supaya tidak ada wacana pemerintah ikut campur.

Apabila penyelenggara pemilu dijadikan cabang kekuasaan tersendiri maka "kisruh" parpol bisa diselesaikan di Bawaslu. Apalagi dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tersebut juga memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menjadi

badan peradilan. Hal ini dilakukan supaya netralitas eksekutif bisa tercipta dengan baik.

Jadi, segala urusan terkait dengan pemilu atau pun pemiilihan itu bisa diarahkan ke penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu. Nanti pihak Kementerian Hukum dan HAM tinggal memberikan legitimasinya pasca diselesaikan di Bawaslu. Apalagi Bawaslu sekarang lembaganya permanen sampai ke tingkat Kabupaten/Kota sehingga ini memberikan kekuatan tersendiri dalam hal pengelolan administrasi.

Quadro politica seperti yang dimaksud oleh penulis bukanlah pembahasan yang baru dalam analisis administrasi di pemerintahan, karena sudah banyak tokoh yang membahasanya, seperti Donald S. Dobkin, dalam tulisannya yang berjudul *The Rise Administrative State : Prescription For Lawlesmess,*[63] menyatakan

"The Rise Administrative bodies probably has been the most significant legal trend of the last century and perhaps more values today are affected by their decisions than by those of all the courts, review of administrative decisions apart..They have become a eritable fourth branch of the Government, which has deranged our three-branch legal theories much as the concept of a fourth dimension unsettles our three dimensional thinking".

Nukilan di atas memberikan isyarat yang pantas untuk menjadi cabang kekuasaan yang keempat adalah lembaga atau komisi independen yang tidak berada dibawah kekuasaan lain. Beberapa hal yang membuat lembaga negara ini disebut sebagai cabang pemerintahan keempat *(The Fourth Branch of Government)* adalah fakta bahwa lembaga, atau komisi atau badan

[63] Dalam Rizki Ramdani, 2015, Hukum Dalam Bunga Rampai Pemikiran, Genta Press, Yogyakarta, hlm 84

negara tersebut menjalankan lebih dari satu bahkan ketiga fungsi pemerintahan sekaligus. Eksistensi cabang pemerintahan keempat *(The Fourth Branch of Government)* dengan karakteristik lembaga negara yang kewenangannya bersifat kuasi, kombinasi, maupun akumulasi dari tiga fungsi pemerintahan yang ada dan menjadikan lembaga ini sulit untuk diidentifikasi dalam pemikiran *trias politica*. Fenomena munculnya sebuah lembaga dengan konsep baru tersebut telah ikut mempengaruhi sistem ketatanegaraan dibanyak negara.[64]

Ide Penyelenggara Pemilu menempati posisi cabang kekuasaan yang keempat ini didasarkan atas dorongan dalam mewujudkan lembaga yang mempunyai idealisme dan juga mendorong suatu modernisasi serta efektifitas pelayanan. Penyelengara Pemilu sudah terbiasa "bergelut" dengan persoalan Parpol hal ini menjadi keuntungan tersendiri untuk dijadikan modal awal persiapan menjadi cabang kekuasaan yang keempat.

Tugas Penyelenggara Pemilu Dalam Sistem Quadro Politica

Penerapan cabang kekuasaan ke empat tentu mempunyai dampak yang signifikan terhadap banyak hal, terutama persoalan administrasi (hukum administrasi negara) karena akan mempengaruhi struktur ketatanegaraan. Meskipun tidak secara kongkret memberikan pernyataan tentang penerapan cabang kekuasaan ke empan, namun pemikiran Zainal Arifin Mochtar bisa dijadikan pisau analisis karena dengan adanya kekuasaan ke

[64] Tri Suhendra Arbani, Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat : The Fourth Branch Of Government Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia, Supremasi Hukum Vol. 5 No. 2 Desember 2016 Hlm 173

empat ini akan ada dua dampak yakni dampak yuridis dan dampak politis.[65]

Dampak politis jelas akan muncul, karena ada perubahan terhadap sistem kekuasaan. Berarti dengan adanya cabang kekuasaan lagi maka akan ada kekuasaan yang terkurangi, sehingga akan menimbulkan efek yang kuat, kemungkinan akan banyak tentangan terutama dari para politisi yang memang dia bekerja dalam ruang kekuasaan negara. Semakin ruang kekuasaannya terkurangi maka legitimasinya juga akan berkuran.

Apabila diurai secara mendalam maka pembahasan mengenai dampak politis ini akan panjang. Akan tetapi penulis akan memfokuskan diri untuk membahas dampak yuridisnya saja, terutama terkait dampak administratif yuridis. Sudah bisa dipastikan dengan munculnya cabang kekuasaan baru maka administratif yuridis juga akan berubah karena menyesuaikan sistem ketatanegaraan yang baru. Prediksi penyelenggara pemilu menjadi cabang kekuasaan baru bisa dilihat dalam bagan di bawah ini.

[65] Ibid hlm 188

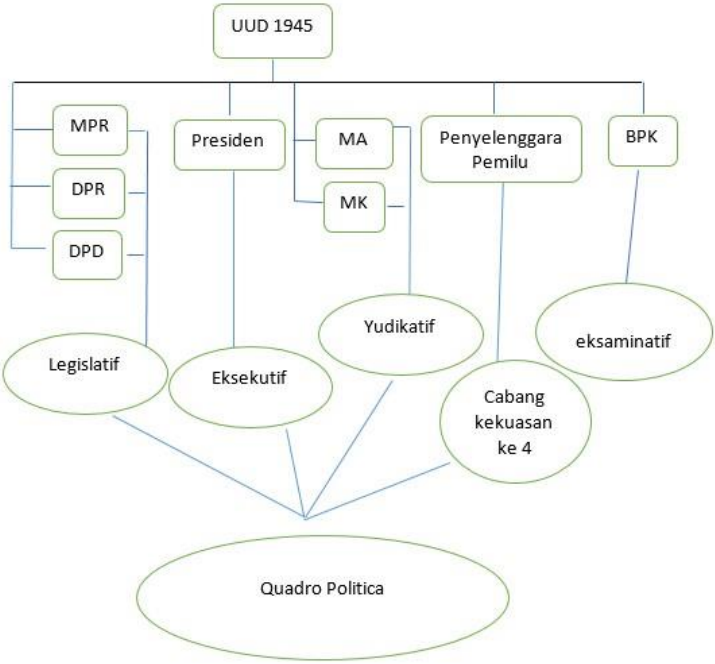

Untuk menerapkan sistem quadro politica tentu dibutuhkan dasar yuridis, hal ini penting karena merupakan pondasi dalam menjalankan setiap tugas dan fungsinya. Terkadang dalam menjalanan tugas dan fungsinya lembaga negara satu dengan yang lainnya menemui gesekan tentang kewenangan. Beberapa pengalamannya masing-masing lembaga negara yang sifatnya koordinatif.

Dalam pegangan yuridis, sesungguhnya penyelenggara pemilu sudah sangat kuat karena secara tersirat sudah tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yakni di Pasal 22E UUD 1945. Sedangkan dalam aspek prinsip demokrasi yakni adanya "check and balance" dalam cabang kekuasaan tersebut sudah dapat diterapkan dengan adanya KPU dan Bawaslu, yang mana Bawaslu

menjadi pengawas kinerja KPU. Bahkan hubungan antara Bawaslu dengan wilayah yudikatif juga sudah terbangun dengan rapi, alurnya sudah jelas, diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Untuk itu sudah menjadi keharusan adanya sistem kekuasaan yang kempat yakni ditambah penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan supaya demokrasi di Indonesia bisa berjalan secara seimbang. Sistem demokrasi yang menggunakan pemilihan langsung di berbagai belahan dunia memberikan bukti, bahwa pemilu itu sangat penting, oleh karena itu lembaga penyelenggara pemilu memang harus diberikan perhatian khusus. Hal itu dikarenakan karena penyelenggara pemilu merupakan salah satu elemen penting bagi penataan pemerintah. *"on the other hand, emphasize the importance of electoral bodies as a structuring element of governance"*.[66] jadi, sifat independen penyelenggara pemilu merupakan suatu keharusan. Untuk bisa demikian, maka penyelenggara pemilu haruslah bisa berdiri sendiri atau menjadi cabang kekuasaan sendiri, yang terlepas dari tiga cabang kekuasaan yang telah mendominasi yakni eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Peran Penyelenggara Pemilu sangat penting karena untuk mengawal pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil kepada para pemilih. Untuk itu semua penyelenggara Pemilu harus melakukan semua fungsinya dengan tidak berpihak dan secara efektif harus meyakinkan bahwa setiap proses atau tahapan Pemilu terlindungi dari oknum-oknum yang tidak berkompeten dan ingin bertindak tidak jujur.

---

[66] Luis Eduardo Medina Torres dan Edwin Cuitlahuac Ramirrez Diaz. Eletoral Governance : More Than Just Electoral Adminitration. Mexican Review Law. Vol VIII Hlm 36

Penyelenggara pemilu harus adil, yaitu adil dalam aturan main dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat. Demi terlaksananya pemilu yang berkualitas, peningkatan kinerja penyelenggara pemilu harus diperbaiki dan ditingkatkan, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu

Terkait dengan ide tersebut, Jimly Asshiddiqie mempunyai terobosan yang sangat menarik. Jimly menyadari betul pentingnya sifat independenitas terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Untuk itu Jimly mempunyai pikiran penyelenggara pemilu harus didekontruksikan sebagai cabang kekuasaan negara yang ke empat. Jadi ada pengembangan pemisahan kekuasaan dari Yudikatif, Eksekutif, Legislatif dan cabang kekuasaan penyelenggara pemilu.

"Institusi penyelenggara pemilihan umum itu di masa kini dan di masa depan haruslah dikonstruksikan sebagai cabang keempat kekuasaan negara, atau "*the quadru politica*" dalam arti mikro. Dalam arti makro, keempat cabang kekuasaan baru di zaman sekarang ini adalah negara, masyarakat, pasar, dan media; sedangkan dalam arti mikro keempat cabang kekuasaan itu terdiri atas cabang kekuasaan eksekutif (*executive power*), legislatif (*legislative power*), yudikatif (*judicial power*), dan cabang kekuasaan pemilu demokratis (*electoral power*)".[67]

Dalam tugas dan fungsi pokoknya cabang kekuasaan yang ke empat ini, diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengurus mengenai (1) adminitrasi pemilu, (ii) adminitrasi

[67] Jimly Asshiddiqie. Pemilihan Umum Serentak dan Penguatan Sistem Pemerintahan. Makalah, tanpa tahun Hlm 8

peserta pemilu, termasuk (iii) kepartaian, pembentukan, pembekuan, dan pembubarannya, dan hal lain yang bersangkut paut dengan kepemiluan sebagai kesatuan institusi penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.[68]

Partai politik merupakan salah satu unsur terpenting bagi terselenggaranya pemilu dan demokrasi itu sendiri. di Indonesia partai politik dalam pembuatannya harus mendaftarkan diri ke kementrian untuk menjadi badan hukum.[69] Sedangkan menteri yang berwenang untuk menjalankan kementrian tersebut diangkat oleh Presiden. Bisa saja Mentri yang diangkat oleh Presiden berasal dari partai politik. Model seperti itu bisa memberikan dampak yang kuat dalam menyumbangkan potensi konflik dalam tubuh partai tertentu, karena ketika ada kisruh kepengurusan partai politik, dan kebetulan partai yang dirundung kisruh tersebut adalah rivalnya (rival partai politik dimana Mentri tersebut bernaung).[70]

Permasalahan tersebut akan berbeda ketika yang menangani adalah penyelenggara pemilu, yang mana penyelenggara pemilu merupakan lembaga Independen, secara kelembagaan dan secara anggota, karena tidak non-partisan. Penanganan penyelenggara pemilu (melalui Bawaslu) terhadap perselisihan partai politik sangat rasional, karena partai politik merupakan peserta pemilu dan mempunyai hubungan langsung dengan penyelenggara pemilu.

---

[68] Ibid Jimly hlm 8

[69] Pasal 3 UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

[70] Bukan bermaksud menyudutkan Mentri Hukum dan Ham saat ini, namun bisa dilihat konflik Golkar dan PPP yang melibatkan Mentri Hukum dan Ham yang berasal dari PDIP. Sehingga apapun kebijakan Meteri akan ditanggapi dengan tendensius oleh pihak yang bersengketa.

Pembahasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa perubahan trias politica menjadi quadro politica memang sudah saatnya menginggat perkembangan zaman. Banyak perbedaan penambahan cabang kekuasaan yang keempat yang harus mengisi itu siapa. Untuk itu dalam tulisan ini memberikan gambaran pentingnya lembaga penyelenggara pemilu mengisi cabang kekuasaan tersebut mengingat penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang sudah paling siap, karena didukung dengan kelembagaan yang permanen dari Pusat sampai dengan kabupaten kota, begitu pula dengan instrumen yuridisnya. Apabila mendeklarasikan Penyelanggara Pemilu menjadi cabang kekuasaan yang ke empat lebih mudah daripada lembaga lainnya seperti Komisi Penyiaran Indonesia.

BAB V
DKPP : Menjaga Integritas Pemilu

Keberadaan lembaga penegakan etika bagi pejabat adalah untuk menjaga etika bagi penyelenggara negara, karena etika merupakan pengukur atau sebagai alat pijak untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Untuk itu kode etik berisikan tentang nilai etis yang ditetapkan sebagai sarana pembimbing dan pengendali bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan profesinya.

Ketika etika dijaga maka integritas akan menjulang kuat dan sulit untuk digoyahkan. Integritas menurut Poerwadarminta berarti kebulatan, keutuhan, atau kejujuran. Integritas sebagai *"unity"*, digunakan untuk menjelaskan kondisi kesatuan, keseluruhan, keterpaduan. Makna ini biasanya dikaitkan dengan wawasan kebangsaan. Tentu yang dimaksud bukan hanya kesatuan secara fisik namun juga kesatuan idea.[71]

[71] KPU Jawa Timur, "Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas", Jurnal IDe. November 2016 Edisi 13,

Indonesia telah memberikan salah satu contoh kepada dunia terkait dengan penegakan etik, dengan adanya lembaga etik bernama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pemilu merupakan pintu gerbang dalam mensukseskan penyelenggara negara karena para pejabat – pejabat penting akan memulai karirnya pasca melewati tahap ini yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas dan penegak hukum pemilu. Apabila kedua lembaga ini dikelola oleh orang orang yang tidak berintegritas maka akan muncul para pejabat-pejabat negara yang tidak berintegritas juga sehingga pengelolaan negara menjadi berantakan.

Melihat besarnya makna integritas bagi pejabat negara, maka tidak berlebihan jika rakyat menaruh harapan besar terhadap penyelenggara pemilu supaya menjunjung tinggi integritas dengan menegakan kode etik yang melekat pada penyelenggara pemilu dari pusat sampai dengan jajaran paling bawah. Sehingga DKPP bisa dijadikan bagian penting dari suatu sistem integritas nasional; suatu paradigma baru dalam perpolitikan Indonesia. Gagasan tersebut dilatarbelakangi sejumlah persoalan.[72] Ini merupakan gagasan baru gagasan mengenai sistem integritas nasional merupakan kebutuhan bagi bangsa demi menyelesaikan persoalan dalam melakukan penegakan etik dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara dan bagi semua penyelenggara Negara.[73]

Elemen penting dalam membangun integritas adalah etika. Istilah "etika" berasal bahasa Yunani kuno. Kata Yunani *ethos*

---

[72] Teguh Prasetyo,*DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) hlm 1

[73] *Ibid. 1*

dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Dalam bentuk jamak *(ta etha)* artinya adalah: adat kebiasaan.[74] Ketika sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi tegaknya asas Pancasila sebagai asas tunggal bangs maka terlebi dulu harus memegang erat etik, karena isi dari Pancasila adalah etik, sebuah nilai-nilai tertinggi dan dijunjung tinggi *(values and virtues)*, termasuk etika politik, sebagai landasan moral, yang pada dasarnya diharapkan bukan semata-mata mencerahkan, tetapi memberikan jalan bagi perjalan kehidupan suatu bangsa dan negara.[75]

Untuk membangun penegakan etik demi tercapainya integritas para pejebata negara maka DKPP sangat diperlukan oleh negara yakni sebagai badan penegak kode etik Pemilu. Dimana DKPP juga bisa dijadikan juga sebagai projek penting bangsa dalam mewujudkan integritas bagi pejabat negara menginggat sudah banyak lembaga yang bertugas untuk menjaga kode etik seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Kehormatan Dewan, Mahkamah Etik KPK dan MK, dan sebagainya.[76] Lembaga atau badan yang menangani etik ini kedepan bisa dijadikan percontohan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang ber-integritas. Jika para pejabat negara mempunyai jiwa yang berintegritas maka rakyat akan Bahagia karena kebijakan – kebijakan yang dibuatnya bisa membahagiakannya.

---

[74] K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, Cetakan Ke-10) H. 4.

[75] Teguh Prasetyo,*DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 4.

[76] Teguh Prasetyo,*DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 5.

DKPP dan Keadilan Pemilu

Pasal 22E ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 memberikan amanat dalam melaksanakan pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Meskipun demikian masih sering ditemui adanya kecurangan atau manipulasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, bahkan penyelenggara pemilu juga ada yang terjerat perkara ini. Sehingga untuk mencegah perkara tersebut maka kode etik mempunyai peranan penting sehingga penyelenggara pemilu akan berpikir ulang ketika menyalahgunakan jabatannnya

Pentingnya penegakkan kode etik bagi penyelenggara pemilu dirasa perlu karena berangkat dari pentingnya sistem keadilan Pemilu (*The Electoral Justice Systems*).[77] Maka dari itu, keadilan dalam Pemilu harus ditegakan, adapun keadilan dalam konsep Pemilu ialah setiap pihak yang terlibat dalam Pemilu yakni Peserta Pemilu, Tim kampanye serta anggota masyarakat tidak boleh dirugikan oleh penyelenggara Pemilu.

Perlu juga kita menilik sejarah singkat DKPP. Bermula dari pembentukan Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). Lembaga ini dibentuk berdasarkan UU 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

[77] Jejen Fauzi Ridwan, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menegakan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2015, H. 2

Perwakilan Rakyat Daerah. DK-KPU tersebut bersifat ad-hoc, dan merupakan bagian dari KPU.[78]

DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Untuk pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.[79]

Terbentuknya DKPP pada 12 Juni 2012, sebagai lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu merupakan hasil revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 yang telah diganti oleh UU No. 7 tahun 2017. Sebelum DKPP menjadi lembaga yang permanen, penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu ditangani oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi serta Dewan Kehormatan Bawaslu. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, maka seluruh kewenangan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, ditangani atau diselesaikan oleh DKPP. Dengan Penanganan dan Penyelesaian oleh lembaga DKPP, maka pemanggilan, pemeriksaan, dan persidangan lebih memastikan dan memenuhi keadilan para pencari keadilan (*Justice seekers*).[80]

---

[78] DKPP-RI, *Sejarah DKPP*, diakses dari https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/, 27 April 2021, Pukul 01.15 WIB.

[79] *Ibid.*

[80] Jejen Fauzi Ridwan, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menegakan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2015, H. 3.

Adapun tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) menurut UU No. 7 tahun 2017, ialah sebagai Berikut :

Tugas	Wewenang
menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan	memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.	memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
	memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
	memutus pelanggaran kode etik (Pasal 159 ayat (2).

Pentahapan jalannya peradilan etik menurut hukum terhadap Penyelenggara Pemilu semuanya, yaitu tahap-tahap penyelidikan dan verifikasi serta pemeriksaan dan akhirnya penjatuhan Putusan dilakukan oleh satu institusi, yaitu DKPP. Pelaksanaan Putusan DKPP sebagai peradilan *ethics* menurut hukum dapat dipaksakan, dan karena itu pada bagian kepala Putusan DKPP harus mengikuti prinsip dasar Putusan pengadilan pada umumnya yaitu ada irah-irah; untuk itu telah ditetapkan bahwa irah-irah dimaksud, yaitu: Demi Keadilan dan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan Putusan DKPP dalam kewajibannya memberikan keadilan diberi bentuk *"tindak lanjut"* Putusan DKPP menjadi wewenang pihak terkait. Dimaksud dengan *"pihak terkait"*, antara lain pihak yang diadukan, kepolisian dalam hal pelanggaran pidana, dan Penyelenggara Pemilu.[81]

Adapun putusan DKPP dari 2019 sampai sekarang mencapai 500 putusan kurang lebih dari tingkat Kabupaten atau Kota sampai tingkat Nasional. Tercatat pada tahun 2019 putusan DKPP yaitu berjumlah 201 putusan, pada 2020 berjumlah 183 putusan, dan di tahun 2021 berjumlah 116 putusan.[82]

Peraturan yang mengatur tentang pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu dank ode etik bisa kita jumpai di dalam Peraturan DKP-RI No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 September 2017 oleh Harjono selaku Ketua DKPP-RI. Pada saat Peraturan Dewan itu mulai berlaku, Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan DKPP RI No. 2 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 28 September 2017 oleh Widodo Ekatjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut dapat dijumpai dalam Berita Negara (BN) Republik Indonesia Tahun

---

[81] Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 33-34.

[82] DKPP-RI, *Putusan*, diakses dari https://dkpp.go.id/putusan/, 27 April 2021, Pukul 02.40 WIB.

2017 Nomor 1338. Dalam Peraturan tersebut dijumpai konsiderans yang mengingat beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara (LN) RI Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara (TLN) RI No. 3851); 2). Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2016 No. 130, TLN RI No. 5898); 3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109).[83]

Potensi Pelanggaran Kode Etik

Negara membentuk norma sebagai bagian dari sistem untuk mengatur kepentingan banyak orang supaya setiap orang yang menunjukkan aktifitasnya di tengah masyarakat atau dalam hubungan kepentingan dengan orang atau pihak lain mempunyai landasan kepastian yang jelas. Seseorang atau sekelompok orang yang sedang diatur oleh norma-norma yuridis diantaranya adalah penyelenggara pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Selain norma yuridis itu, norma etika

[83] Teguh Prasetyo, *DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 37-38.

juga harus diikutkan dalam mengawal orang yang diberi amanat (jabatan) untuk menyelenggarakan pesta demokrasi.

Sebagai pejabat penyelenggaran pemilu, mereka diberi amanat untuk menyediakan banyak hal guna memudahkan dan menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi. Para penyelenggara ini diberi hak dan tugas, kewajiban, dan kewenangan demi mewujudkan pesta demokrasi yang benar-benar demokratis dan akuntabel.[84] Meskipun telah ada ketentuan yang mengaturnya secara yuridis maupun etis, namun tetap saja seringkali ada beberapa oknum Penyelenggara Pemilu yang menyeleweng dari tugas dan fungsinya. Mereka tidak taat serta melanggar ketentuan norma yang sudah diatur secara yuridis maupun etis. Mereka melakukan berbagai pelanggaran.

Modus kecurangan yang banyak dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan bersembunyi pada ketentuan-ketentuan yang bersifat prosedural terutama saat rekapitulasi penghitungan suara. Seperti mengabaikan keberatan saksi dan memerintahkan untuk mengisi form pengaduan pada saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih tinggidenganalasan saat rekapitulasi di tingkat penyelenggara yang lebih rendah tidak ada keberatan. Instrumen-instrumen prosedural lainnya yang banyak dijadikan modus kecurangan pemilu adalah pemanfaatan waktu yang terbatas. Hampir dalam seluruh tahapan pemiludilakukan dengan berbatas waktu untuk menjamin kepastian hukum setiap tahapan. Hal itu selain dimaksudkan untuk melindungi penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, juga

[84] Abdul Wahid, *"Etika Pengawasan Dapat Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Penyelenggara Pemilu*". Jurnal Etika, Vol. 4, No. 1, Juni 2018, H. 10.

melindungi hak peserta pemilu. Modus waktu yang banyak digunakan penyelenggara pemilu terkait dengan tindaklanjut laporan pelanggaran pemilu oleh pengawas Pemilu adalah prilaku yang sengaja mengulur-waktu dengan berbagai cara yang menyebabkan laporan pengaduan menjadi daluarsa dan tidak dapat ditindaklanjuti.[85]

Tercatat sejak dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 (di awal tahun), DKPP sudah menerima laporan pelanggaran terkait kode etik penyelenggara pemilu sebanyak 98 kasus. Anggota DKPP, Teguh Prasetyo menyatakan modus-modus pelanggaran kode etik paling banyak yakni berupa perlakuan tidak adil pada proses pemilihan dan tidak adanya upaya hukum yang efektif. "Dan dari 98 kasus yang memenuhi syarat pelanggaran untuk ditindaklanjuti, yang terbesar itu adalah kasus penyalahgunaan kewenangan, amoral atau asusila, keberpihakan, dan penyuapan.[86]

Dari kasus tersebut menunjukan bahwa masih banyak macam-macam pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau Pilkada. Hal ini, dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat bahwa penyelenggaraan pesta demokrasi belum bisa menunjukan pesta demokrasi yang berkualitas. Mengapa demikian, karena masih banyak oknum yang secara terang-terangan melakukan pelanggaran kode etik yang mencederai jalannya pesta demokrasi.

---

[85] Mohammad Saihu,*"Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020"*. Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, H. 5-6

[86] Andini Ristyaningrum, "DKPP Temukan 98 Pelanggaran Kode Etik Pilkada 2020". https://kabar24.bisnis.com/read/20200918/15/1293558/dkpp-temukan-98-pelanggaran-kode-etik-pilkada-2020. Diakses pada 01 Juni 2021, Pukul 19.38 WIB.

Mekanisme Penegakan Etik

Untuk melaksanakan hukum materiil sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil dalam hal ada tuntutan, aduan, laporan diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara.[87]

Mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu meliputi beberapa rangkaian alur penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang meliput:

1. Administrasi pengaduan.
   Untuk para pencari keadilan yang berasal dari KPU dan Bawaslu tingkat pusat hingga provinsi bisa mengajukan pengaduan langsung pada DKPP, sedangkan untuk KPU dan Bawaslu ke kota/kabupaten bisa mengajukan pengaduan pada DKPP melaui Bawaslu Provinsi paling sedikit memuat:
   a. Identitas lengkap pengadu/pelapor;
   b. identitas lengkap teradu/terlapor;
   c. alasan pengaduan/laporan;
   d. permintaan pada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Pengaduan ini juga harus dilengkapi dengan dua alat bukti;
2. Administrasi verifikasi administrasi dan verifikasi materil, yaitu untuk memverifikasi apakah berkas-berkas yang diajukan memenuhi persyaratan admnistrasi dan terdapat unsur pelanggaran kode etik ;

[87] Teguh Prasetyo,DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 49.

3. Administrasi persidangan,
   Setelah melaui dua verifikasi sebelumnya maka dilanjutkan dengan diberikan nomor regisitrasi dan dilakukan persidangan. Pengadu dan teradu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pendapatnya mengenai dugaan pelanggaran kode etik disertai dengan dua alat bukti dan keterangan saksi;
4. Administrasi putusan.
   Putusan DKPP bersifat final dan mengikat dengan beberapa kategori berdasarkan pada berat atau ringannya sebuah pelanggaran yang dilakukan. Beberapa kategori sanksi di DKPP meliputi (1) rehabilitasi; (2) teguran tertulis atau peringatan; (3) pemberhentian sementara; (4) pemberhentian tetap.

Untuk hasil penyelesaian pelanggaran kode etik sendiri jumlah pelanggaran kode etik pada Pemilukada 2015, yaitu 884 pelanggaran yang diambil dari data per 1 Desember 2016. Terdiri dari (665 orang) anggota KPU dan jajarannya serta (119 orang) anggota Bawaslu dan jajaranya. Sebanyak (570 orang) di rehabiltasi atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Untuk yang terbukti melakukan pelanggaran, sebanyak (236 orang) mendapat sanksi teguran tertulis, (4 orang) pemberhentian sementara, (62 orang) pemberhentian tetap, dan (12 orang) berstatus ketetapan.[88] Adapun mengenai mekanisme penegakan etik di Indonesia sebagai berikut;

[88] Jejen Fauzi Ridwan, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menegakan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2015, H. 8-9.

Mekanisme penegakan etik di DKPP menggunakan hukum acara yang dimuat dalam Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dengan Penetapan pedoman dimaksud diperoleh isyarat bahwa lembaga DKPP adalah suatu peradilan etis bagi Penyelenggara Pemilu menurut hukum. Seperti telah dikemukakan di atas, hal ini menyempurnakan pengunaan konsep *court of ethics* berbasis *rule of ethics* dan disandingkan dengan *rule of laws* yang selama ini dipergunakan. [89]

Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 ditetapkan dengan mengingat beberapa peratuan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut: (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, TLN RI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI No. 5898). (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLN RI No. 6109), atau UU Pemilu; (3) Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (BNRI Tahun 2017 No. 1338).[90]

Di dalam Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, sudah dijelaskan secara gamblang mengenai istilah-istilah di dalam Hukum Acara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Namun disini

---

[89] Teguh Prasetyo,*DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat,* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 49.

[90] Ibid. 51.

penulis hanya akan menjelaskan tentang istilah-istilah yang memang sedikit jarang kita dengar seperti verifikasi administrasi, verfikasi materiel, dan resum. Menurut pasal 1 Peraturan DKPP-RI No. 3 tahun 2017 poin 32 dijelaskan bahwa "Verifikasi Administrasi adalah pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan Pengaduan dan/atau Laporan." Di poin selanjutnya tentang Verifikasi Material ialah pemeriksaan terhadap alat bukti dan relevansinya terhadap pokok pengaduan yang mengarah pada dugaan pelanggaran kode etik. Sedangkan Resum adalah pendapat akhir dan rekomendasi setiap anggota Tim Pemeriksa terhadap hasil pemeriksaan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pengaduan, Laporan,dan Rekomendasi

Pengaduan dan/atau Laporan serta rekomendasi diatur dalam Bagian Kesatu Umum BAB IV Peraturan DKPP-RI No. 3 Tahun 2017, yaitu bahwa dugaan pelanggaran kode etik dapat diajukan kepada DKPP berupa: Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau rekomendasi DPR. Sedangkan pengaduan dan/atau laporan diajukan oleh Penyelenggara Pemilu; Peserta Pemilu; tim kampanye; masyarakat; dan/atau, pemilih. Rekomendasi DPR disampaikan oleh DPR kepada DKPP sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPR.[91]

Katagori Penangan Kode Etik di DKPP	Penjelasan
Pemeriksaan Pengaduan dan/atau laporan	Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur tentang pemeriksaan pengaduan dan/atau

[91] *Ibid.* 55.

	laporan, yang terdiri dari dua bagian. Dalam Bab V dari Peraturan tersebut diatur bagian yang pertama mengenai verifikasi administrasi sedangkan bagian yang kedua mengatur verifikasi materiel, registrasi, dan penjadwalan sidang. Apabila Pengaduan dan/atau Laporan dinyatakan dapat disidangkan dalam sidang DKPP, maka Pengadu dan/atau Pelapor wajib menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan sebanyak delapan rangkap.Dokumen Pengadulan dan/atau Laporan tersebut disertai dokumenPengaduan dan/atau Laporan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa disket, cakram padat (compact disk) atau yang serupa dengan itu. DKPP akan menunda pelaksanaan sidang apabila Pengadu dan/atau Pelapor belum menyerahkan dokumen Pengaduan dan/atau Laporan.[92]
Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Pengaturan persidangan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dibagi ke dalam empat kategori persidangan. Dalam bagian kesatu diatur mengenai persiapan

[92] *Ibid.*58-59.

	persidangan. Dikemukakan bahwa Sekretariat menyediakan anggaran, sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan Persidangan. Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik di daerah dilaksanakan di kantor KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu Provinsi atau tempat lainnya.[93]
Sidang Pemeriksaan di Daerah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD)	Peraturan DKPP-RI Nomor 3 Tahun 2017 juga mengatur mengenai sidang pemeriksaan di daerah. DKPP membentuk TPD untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik oleh: anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan/atau anggota PPK, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPS, anggota Panwaslu Kelurahan/Desa, anggota KPPS, Pengawas TPS jika dilakukan bersama anggota KPU Provinsi atau anggota KIP Aceh, anggota Bawaslu Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau

[93] *Ibid.* 62.

	anggota KIP Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.[94]

Pada Tahun 2020 ini dari Januari hingga awal September 2020, DKPP telah memeriksa 97 perkara, 8 perkara diantaranya adalah perkara tahun 2019. Lokasi yang digunakan untuk memeriksa perkara tersebut diantaranya Ruang Sidang DKPP sebanyak 7 perkara, sidang setempat atau di daerah sebanyak 48 perkara, sidang video conference sebanyak 2 perkara, dan sidang secara virtual sebanyak 40 perkara.[95] Adapun pilihan tempat pelaksanaan sidangnya bisa dilihat sebagai berikut :

No	Bulan	Pusat	Setempat	Vidcon	Virtual	Jumlah
1	Januari	3 Perkara	5 Perkara	-	-	8 Perkara
2	Februari	1 Perkara	15 Perkara	-	-	16 Perkara
3	Maret	1 Perkara	11 Perkara	2 Perkara	-	14 Perkara
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	1 Perkara	-	-	11 Perkara	12 Perkara
6	Juni	-	1 Perkara	-	20 Perkara	21 Perkara
7	Juli	1 Perkara	2 Perkara	-	8 Perkara	11 Perkara
8	Agustus	-	14 Perkara	-	1 Perkara	15 Perkara
9	September	-	-	1 Perkara	-	1 Perkara
	TOTAL	7 Perkara	48 Perkara	3 Perkara	40 Perkara	98 Perkara

Sumber DKPP RI, tahun 2020

Berdasarkan tahapan pemilu pada Pilkada 2020, DKPP telah memeriksa dan memutus 90 penyelenggara pemilu. Data tertinggi saat ini adalah terkait pembentukan badan ad-hoc.

[94] *Ibid.* 65.

[95] Abdul Halim Barkatullah, *"Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik"*. Jurnal Etika & Pemilu, JIL. 6,No. 1, Tahun 2020, H. 16.

No	TAHAPAN PILKADA	Jumlah
1	Pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Penawas TPS	32
2	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS	30
3	Pendaftaran pasangan calon	10
4	Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan	6
5	Pengumuman pendaftaran pasangan Calon	5
6	Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Independen	5
7	Perencanaan program dan anggaran	2
	Total	

Sumber DKPP RI, tahun 2020

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 155 angka (2), disebutkan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang, dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu kabupaten/Kota.Artinya DKPP tidak lagi menangani dugaan pelanggaran kode etik untuk tingkat adhoc. Maka, jika ada yang diduga melanggar kode etik hal ini sudah menjadi ranah KPU dan Bawaslu kabupaten/kota untuk menilai, memeriksa dan memutus bahkan sampai pada pemberhentian tetap.

Mengingat banyaknya kemungkinan perkara pengaduan yang harus ditangani DKPP, dalam Pasal 459 Ayat(1) diatur DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah (TPD) untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu di daerah. Dalam Ayat (2) dikemukakan Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam ayat (3) dikemukakan Tim pemeriksa daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai kewenangan memeriksa dan dapat memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, dan Pengawas TPS. Unsur keanggotaannya TPD diatur dalam Ayat (4), terdiri atau unsur DKPP, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Ayat (5) pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat plenoDKPP. Ayat (6) ketentuan lebih lanjut mengenai tim pemeriksa daerah diatur dalam Peraturan DKPP.[96]

Mengenai Penetapan Putusan pelanggaran kode etik diatur bahwa hal itu dilakukan melalui Rapat Pleno. Rapat Pleno penetapan putusan dilakukan paling lama sepuluh Hari setelah sidang pemeriksaan dinyatakan ditutup. Rapat Pleno DKPP dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh tujuh orang anggota DKPP, kecuali dalam keadaan tertentu dihadiri paling sedikit lima orang anggota DKPP. Rapat pleno DKPP mendengarkan penyampaian hasil Persidangan. DKPP mendengarkan

[96] Abdul Halim Barkatullah, *"Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik"*. Jurnal Etika & Pemilu, JIL. 6,No. 1, Tahun 2020, H. 20

pertimbangan para anggota DKPP untuk selanjutnya menetapkan putusan.[97]

Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian dalam persidangan sangat penting karena pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang beperkara kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.[98] Pembuktian merupakan bagian dari hukum formil maka dalam setiap peradilan wajib dijunjung tinggi dan diterapkan secara ketat. Begitu juga dengan majelis DKPP, meskipun bukan lembaga peradilan yang masuk dalam "rumah" Mahkamah Agung, namun peran dan fungsinya sama yakni melakukan proses persidangan yang didalamnya ada proses pembuktian(pemeriksaan). Untuk itu asas yang ada dalam peradilan biasa juga bisa diterapkan dalam peradilan DKPP, apalagi produknya juga sama yakni putusan. Dimanadalam isi putusan juga ada pertimbangan hukum sebelum amar putusan. Artinya "bangunan"amar putusan juga didasari pertimbangan hukum yang harus dibangun atas dasar fakta di persidangan, termasuk alat bukti yang diuji dalam persidangan. Hal ini menandakan DKPP juga harus ketat dalam menerapkan asas-asas hukum pembuktian itu sendiri. Supaya bisa dijadikan bahan

---

[97] Teguh Prasetyo, *"DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat"*, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1) H. 67.

[98] Muhtar Said, *"Dampak Ketiadaan Adversarial System dalam Hukum Acara DKPP : Kajian Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019"*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019, H. 4.

pertimbangan majelis sebelum mengaplikasiknnya dalam amar putusan.[99]

Imam Suhodo menjelaskan, alat bukti yang sah menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1; pertama, keterangan saksi. Kedua, keterangan ahli. Ketiga, surat. Keempat, petunjuk. Kelima, keterangan terdakwa. "Pembuktiannya di Indonesia menganut *Negatif Wettelijk Stelsel*. Yaitu, alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk membuktikan. Hal ini berarti di luar ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti,"

Kemudian, lanjut dia, alat bukti menurut Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Pasal 7 ayat 2 Pedoman Beracara DKPP menjelaskan yang menjadi kriteria alat bukti;

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat atau tulisan
4. Petunjuk
5. Keterangan para pihak.
6. Data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi .

Fungsi barang bukti adalah menguatkan kedudukan alat bukti yang sah. Kedua, mencari dan menemukan kebenaran

[99] Muhtar Said, *"Dampak Ketiadaan Adversarial System dalam Hukum Acara DKPP : Kajian Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019"*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019, H. 4-5.

materil atas perkara sidang yang ditangani. Ketiga, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan majelis sidang DKPP atas kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.[100]

Perlu diketahui dalam hukum acara persidangan di DKPP tidak diatur mengenai urutan alat bukti secara lengkap, ada aturan mengenai alat bukti namun hanya diperuntukan bagi Pengadu sebagai syarat formil untuk mengajukan aduan ke DKPP, dimana keterangan saksi berada di urutan pertama dalam daftar alat bukti yang harus diajukan.[101]

Dari uraian diatas bisa ditarik benang merahnya bahwa peran DKPP sangatlah penting dalam mengkontrol dan mengawasi kinerja dari badan Penyelenggara Pemilu, yang dimana DKPP ini memiliki salah satu wewenang untuk memanggil Penyelenggara Pemilu yang teridentifikasi telah melanggar kode etik, serta bertugas untuk menerima aduan dan/laporan dugaaan pelanggaran kode etik.

---

[100] DKPP-RI, *Ada 6 Kriteria Alat Bukti Versi DKPP*, https://dkpp.go.id/ada-6-kriteria-alat-bukti-versi-dkpp/ diakses pada 12 Juni 2021, Pukul 12.00 WIB.

[101] Muhtar Said, *"Dampak Ketiadaan Adversarial System dalam Hukum Acara DKPP : Kajian Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019"*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019, H. 5

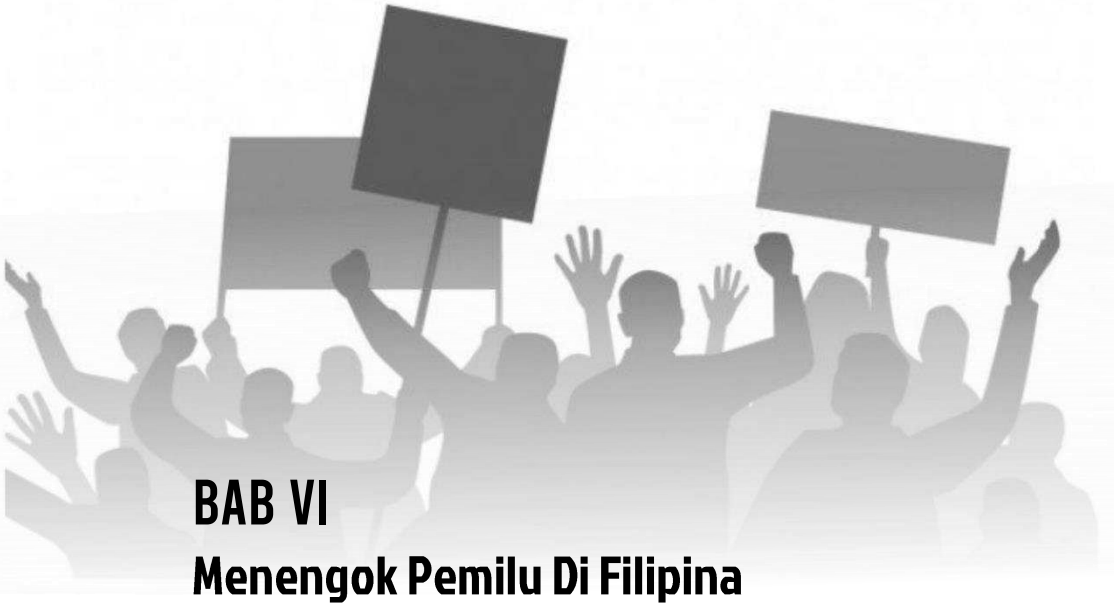

BAB VI
Menengok Pemilu Di Filipina

Republik Filipina atau (*Pahalaan ng Republika ng Pilipinas*) adalah sebuah negara kepulauan di asia tenggara yang berbatasan laut dengan indonesia dan malaysia di selatan. Sejarah awal, Laura Lee Junker dalam Jurnalnya : *International* Journal *Of Historical Archaeology 1998* mencatat sejarah filipina diprediksi bermula kedatangan manusia pertama yang menggunakan rakit atau perahu setidaknya 790 ribu tahun yang lalu.[102] Seperti yang ditunjukkan oleh penemuan alat batu Pleistosen dan sisa-sisa hewan yang disembelih terkait dengan aktivitas hominik.

Kelompok masyarakat Negrito merupakan penduduk pertama yang menetap di Filipina pra-sejarah, setelah itu kelompok Austronesia berimigrasi kepulau – pulau tersebut. Demikian yang menarik peninggalan tertulis Filipina baru mulai sekitar abad ke-8 M. Berdasarkan penemuan lempeng tembaga di dekat kota manila, dari aksara itu diketahui dalam pengaruh

[102] Lee. L junker, *"International Journal Of Historical Archaelogy"*, Jurnal sejarah Vol. 2 no. 3, 1998.

kerajaan Sriwijaya namun sedikit ahli sejarah masih menganggap sejarah Filipina mulai di era kolonialisme. Sebelum bangsa spanyol datang di abad ke-16 di filipina sudah berdiri kerajaan – kerajaan kecil yang bercorak animisme yang terpengaruh oleh kultur India dan dan bercorak Islam di bagian selatan, kerjaan – kerajaan muslim tersebut di tengah rai mendapat pengaruh kuat dari kerajaan malaka.

Negara jajahan imperium spanyol ini, bahwasannya sejarah kolonialisasi Filipina di mulai pada abad ke-16 dibawah komando Ferdinan Magellan melihat pulau summer di tahun 1521. Kolonialisme spanyol dimulai dengan kedatangan Miguel Lopez De Legazpi 13 februari 1565 dan medirikan pemukiman permanen pertama di cebu dan menciptakan struktur politik terpadu hukum serta pendidikan Selain itu agama kristen katolik roma di mulai dikenalkan.[103] Selama 625 tahun Filipina merupakan koloni Spanyol sejak tahun (1565-1821) dan selama 77 tahun masuk menjadi provinsi Spanyol pada tahun 1821-1898. Nama Filipina diadopsi setelah imperium spanyol diperintah oleh raja Felipe II namun setelah perang Spanyol dan Amerika tahun 1898 Filipina diperintah oleh Amerika Serikat dan menjadi persemakmuran Amerika sejak tahun 1935, jepang yang mendominasi asia timur raya merebut Filipina dari Amerika Serikat namun setelah jepang menyerah dalam perang dunia kedua filipina memperoleh kemerdekan De Facto pada 4 juli 1946 dan menjadikan Manila sebagai ibukotanya. maka dari itu penulis memberikan judul (*Penyelenggara Pemilu Di Filipina*) supaya mengetahui bagaimana peyelenggara pemilu di negara ini.

[103] Laurence Bergreen, *Over The Edge Of The World*, (Amerika Serikat : 14 Oktober 2003).

Sistem Kenegaraan Filipina

Dalam menjalankan negaranya, Filipina merupakan negara demokratis dan republik yang dimana Presiden bertindak sebagai selaku kepala negara, pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata, serta menjadikan negara Filipina sistem presidensial dan sistem multi partai.[104]

Presiden dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan 6 tahun[105] dan memilih sekaligus mengepalai kabinet. Terkait kuasa Legislatif di serahkan ke dewan legislatif filipina dengan sistem dua kamar yaitu kongres Filipina terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan yang anggotanya dipilih lewat pemilu[106]. sedangkan cabang yudikatif dikepalai oleh mahkamah agung yang terdiri atas hakim ketua serta 14 hakim agung asosiasi[107] dan itu semua ditunjuk oleh presiden, saat ini presiden filipina di jabat oleh Rodrigo Roa Duterte dan wakilnya Leni Robredo.

Adapun cabang – cabang penyelenggara kenegaraan filipina di mulai dari cabang eksekutif, legislatif, dan yudisial;

1. Cabang Eksekutif
   kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, dan presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilu berdasarkan suara terbanyak. Dan pejabat tertinggi kedua adalah wakil presiden yang mana terpilih secara terpisah dari presiden yang

---

[104] Philippines's Constitution of 1987, *Article II : Declaration Of Principles And State Policies Principles.* Sec 1.

[105] Philippines Constitution Of 1987, *Article VII : Executive Department.* Sec 4.

[106] Philippines Constitution Of 1987, *Article VI : Legislative Department.* Sec 1-3.

[107] Philippines Constitution Of 1987, *Article VIII : Judicial Department.* Sec 4. No.1.

berdasarkan suara terbanyak. Kuasa eksekutif dipegang oleh presiden yang berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi angkatan bersenjata, serta kepala kabinet.

2. Cabang Legislatif
   kekuasaan legislatif (badan perundangan) dipegang oleh kongres filipina yang terdiri dari Senat (majelis tinggi) dan DPR Filipina (majelis rendah). Anggotanya dipilih oleh rakyat : 24 senator masa berhidmat (6 tahun) di senat, dan 250 orang kongres berhidmat (3 tahun) di dewan perwakilan. Anggota dewan berhidmat 3 kali berturut-turut.
3. Cabang Yudisial
   kekuasaan kehakiman berada di Mahkamah Agung Filipina, terdiri dari 14 hakim agung yang menempati tingkat pengadilan tertinggi. Masa jabatan hakim berusia maksimal 70 tahun dan hakim diangkat oleh presiden atas rekomendasi dari peradilan dan badan bar Filipina.

Demokrasi dan Pemilu Di Filipina

Melihat perjalanan dan perkembangan berjalannya sistem demokrasi di negara ini, menjadikan masyarakat filipina dalam melaksanakan pesta demokrasi melalui pemilu, dimana pemimpin negara dan wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat sebagai amanah dalam menjalankan kehidupan bernegara.

Filipina merupakan negara republik demokrasi yang berbentuk (Kesatuan, yang terdiri dari dua region otonom, yaitu region otonom Muslim Mindanao dan Cordillera yang memiliki kekuasaan legislatif tertentu)[108], serta terdiri dari 81 Provinsi.

[108] Philippines Constitution Of 1987, *Article X : Local Government.* General Provisions sec 1. And Autonomous Regions sec 15.

Sedangkan sistem pemerintahan adalah (presidensiil/presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dipilih untuk jabatan 6 tahun)[109], dan merdeka pada tanggal 4 1946 setelah jepang menyerah kepada sekutu. Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden di Filipina dilakukan 6 tahun sekali.[110] Negara Filipina menganut Sistem Multi-Partai. Di samping itu juga filipina mempunyai sejarah pembentukan Republik yang bermula yaitu;

pada tahun 1932 dimana partai demokratik berkuasa semula dalam kongres AS, Franklin. D Roosevelt presiden AS yang ke-32 beliau menjanjikan kemerdekaan Filipina dan melantik Frank Murphy sebagai gubernur jendral filipina, perubahan dasar pemerintahan amerika serikat mendorong nasionalis filipina menuntut kemerdekaan.

Pada maret 1934, pembuatan undang-undang kemerdekaan filipina dan di setujui oleh Kongres AS sebagai Akta Tydings-McDuffle (kerajaan sementara Filipina) yang dikenal sebagai Komenwel pada 4 juli 1936 secara resmi komanwel filipina telah melantik Fank Murphy, Manuel Quezon (presiden Komanwel 1935-1944), dan wakil presiden Komanwel yaitu Sergio Osmena. Pada tanggal 21 januari 1942 Manila jatuh ketangan Jepang dan manuel quezon bersama sergio osmena melarikan diri ke AS.

Pemilu pertama Filipina di selenggarakan pada tanggal 23 April 1946 sesuai dengan Commonwealt UU No. 725. Kongres memberlakukan Undang-Undang Persemakmuran No. 725 dan

---

[109] Philippines Constitution Of 1987, Article VII : Executive Department. Sec 1.

[110] Philippines Constitution Of 1987, Article VII : Executive Department. Sec 4.

menetapkan tanggal pemilihan pada 23 april 1946 kemudian undang-undang tersebut di tanda tanggani oleh presiden Osmena pada 5 januari 1946.[111]

Model Pemilu Di Filipina

Pemilu di Filipina menggunakan sistem campuran/parallel system, merupakan sistem perpaduan antara sistem Distrik dan sistem proporsional. Pemilu DPR/*house of representetive* Filipina pada variabel sistem besaran daerah pemilih (*district magnitude*/DM) 80% DM pemilu Filipina hanya 1 kursi menggunakan sistem pemilu plurality varian *first past the post* (FPTP).[112]

Sebagaimana sistem pemilihan umum dalam konstitusi Filipina, pemilihan umum diadakan setiap 6 tahun sekali setelah tahun 1992, masa jabatan petahana dibatasi. Wakil presiden petahana menjabat selama dua periode berturut-turut.[113] Sistem pengumutan suara pluralitas digunakan untuk menentukan pemenang kandidat dengan jumlah suara terbanyak sebagai penentu iya atau tidaknya menjadi mayoritas, memenangi pemilihan umum presiden.

Komisi Pemilihan Umum Filipina disingkat COMELEC (Commission on Elections) adalah salah satu dari tiga komisi konstitusi Filipina. Di bawah konstitusi, Comelec bersifat independen dari badan eksekutif, legislatif, dan Yudikatif

---

[111] Celso G. Cabrera. *"Rodriguez Dinominasikan Sebagai Osmena's Running-Mate*,' Manila Choncle, 22 januari 1946 hal.2.

[112] Republic Act No. 9369. *"Republic of the Phillipines, Commision on Elections*". 23 Januari 2007.

[113] Philippines Election: "Maverick Redrigo Duterte Wins Presidency". BBC. May 10, 2016.

pemerintah Filipina. Comelec terbentuk pada tahun 1940 pasca amandemen konstitusi filipina tahun 1935. Sebelum Comelec didirikan, pelaksanaan dan pengawasan pemilu dilakukan oleh The Secretary of inferior atau menteri dalam negeri. Namun, karena ada kekhawatiran atas sikap partisipasi menteri dalam negeri untuk mengeksploitasi kekuatan dan pengaruhnya untuk mendukung kemenangan partainya dalam pemilu.[114]

Comelec dipimpin oleh seorang ketua, dan 6 komisioner. Syarat-syarat untuk menjadi komisioner adalah harus warga negara asli filipina, dan lahir di Filipina, usia menimal 35 tahun saat pengangkatan, bergelar sarjana, dan berpengalaman dalam bidang hukum sedikitnya 10 tahun. Ketua dan para komisioner diangkat oleh presiden dengan persetujuan komisi Appointments. Jabatan komisioner selama 7 tahun dan tampa ada pengangkatan kembali.[115]

Selain berperan utama dalam penegakan hukum dan peraturan terkait pelaksanaan pemilu, referendum, dan pemilu. Comelec juga berfungsi:

1. Quasi-Judicial functions : lembaga kuasi peradilan.
2. Administrative fungsions : melaksanakan fungsi administrasi dalam kepemiluan.
3. Reportorial function : memberikan laporan kepada presiden dan kongres tentang pelaksanaan pemilu.
4. Recomendatory funtions : merekomendasikan kepada kongres untuk diberlakukannya langkah-langkah efektif dalam meminimalkan pengeluaran pemilu dan untuk

---

[114] MKRI.id. *"Penyelenggara Pemilu Filipina Belajar Penanganan Sengketa Pemilu MK Indonesia"*. Media Online. 14 April 2016.

[115] Jimly Asshiddiqie, *"Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegakan Hukum"*. Makalah. Hlm. 90. Februari 2013.

merekomendasikan kepada presiden tentang penghapusan setiap petugas teleh diwakili,

5. Fungsi lain misalnya menjalankan fingsi lain yang dikindungi hukum, termasuk otonomi fiskal.

Ketua bertidak sebagai the presiding officer and Chief Executif Officer of the Commission, dimana ketua berperan mengarahkan dan mengawasi operasional dan administrasi internal komisi sesuai dengan kebijakan, aturan dan peraturan. Dalam melaksanakan tugasnya, komisioner dibantu oleh direktur eksekutif, direktur deputi eksekutif administrasi dan operasional, 9 kantor departemen, 17 direksi pemilihan regional, 81 pengawas pemilihan provinsi dan petugas pemilihan di kota-kota dan tingkat kecamatan dan comelec memiliki lebih dari 15.000 orang pegawai untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional di filipina.[116]

Penyelesain sengketa Filipina terbagi antara KPU, House of Respresentetive Tribunal, Senate Tribunal, dan Mahkamah Agung. KPU Filipina memiliki kewenangan memutuskan sengketa dan perselisihan untuk pemilihan gubernur dan parlemen provinsi, serta menjadi pengadilan banding untuk pemilihan walikota dan lembaga perwakilan tingkat kota. House of Respresentative Tribunal, yang terdiri dari 3 orang hakim MA dan 6 orang anggota House of Respresntative memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota House of Respresentatif.

Sementara itu, Senat Tribunal, yang terdiri dari 3 orang hakim MA dan 6 orang anggota Senat memiliki kewenangan

[116] DKPP RI, 2015. "Penyelenggara Pemilu di Dunia : *Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer".* Jakarta.

menyelesaikan sengketa dan perselisihan pemilu anggota House of Respresentatif. Sedangkan MA Filipina memiliki kewenangan khusus untuk memutus sengketa dan perselisihan pemilu presiden dan wakil presiden.[117]

Filipina merupakan sistem Pemungutan suara semi *e-voting* atau sistem campuran yang mereka sebut Automated Election System (AES) yang pertama kali dipakai pada 2010 dan 2013. Sistem ini pula (AES) di gunakan pada pemilu Filipina 2016 lalu, sistem ini akan tetap digunakan hingga sekarang dan terus – menerus selagi tidak ada perubahan peraturannya. Dengan sistem ini perhitungan suara pemilu lebih cepat sebagai solusi kondisi filipina sebagai negara kepulauan seperti indonesia. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara berpisah akan tetapi diselenggarakan berdasarkan aturan yang sama. Pemilu filipina dilaksanakan secara serentak mulai dari tingkat pusat kota, provinsi, dan kabupaten kota, semuan jabatan politik nasional dan lokal dipilih bersamaan.

Para calon peserta kontestan pemilu mendaftarkan diri di KPU Filipina/Comelec beberapa bulan dan jauh-jauh hari sebelum pemilihan umum di selenggarakan. KPU filipina menyiapkan 81 pengawas pemilihan provinsi dan petugas pemilihan di kota-kota dan tingkat kecamatan, dan 15,000 orang pegawai untuk menyelenggarakan pemilu secara nasional di filipina. Jikan kita melihat pemilu filipina 9 mei 2016, masyarakat filipina melakukan pemilihan ke TPS setempat dan diberikan selembar surat suara yang dua permukaannya digunakan memilih. Permukaan pertama berisi pilihan nama calon presiden, nama calon wakil presiden, dan daftar parpol untuk kursi DPR

[117] Mahkamah Konstitusi RI, "*Penyelenggara Pemilu Filipina Belajar Penanganan Sengketa Pemilu MK Indonesia"*. Media Online, 14 April 2016.

(80% kursi) sistem pemilu pluralitas, nama calon gubernur, nama calon wakil gubernur, dan nama calon anggota parlemen lokal (*sangguniang panlumgsod).*[118]

[118] DKPP RI, 2015. "Penyelenggara Pemilu Di Dunia *: sejarah kelembagaan, dan praktik pemilu di negara penganut sistem presidensial, dan parlementer*". Jakarta.

Daftar Pustaka

Buku

Bakhrul Amal, Hukum & Masyarakat Yogyakarta: Thafa Media, 2018

C.S.T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1985

David Held, Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance, Stanford, Stanford University Press, 1995

Dede Mariana dan Coroline P, Demokrasi dan Politik Disentralisasi, Graha Ilmu, Bandung, 2007

Dennis C. Beller dan Frank P. Belloni, "Party and Faction: Modes of Political Competition," dalam Frank P. Belloni dan Dennis C. Beller (eds.), Faction Politics: Political Parties and Factionalism in Comparatice Perspective. Santa Barbara, CA: ABCClio, 1978

Didik Supriyanto dan Ramlan Surbakti, (Ed.), Integritas Pemilu 2014, Kajian Pelanggaran, Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014,

International IDEA, International Obligations for Elections, Guidelines for Legal Frameworks, Stockholm: International IDEA, 2014

Jejen Fauzi Ridwan, *Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dalam Menegakan Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggaraan Pemilu dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015*,

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2015,

Jimly Assiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, Raja Grafindo utama, 2010

----------, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004

Ni'matul Huda, 2014, Perkembangan Hukum Tata Negara, Yogyakarta, FH.UII Press

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2017

Montesquieu, Membatasi Kekuasaan Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1993

Oliver Joseph & Frank McLoughlin, Op.cit., h. 8, baca juga IDEA, Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA, Jakarta: Indonesia Printer, 2010

Refly Harun, Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 – Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta, 2019

Teguh Prasetyo, Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2019.

Thomas Meyer, Demokrasi Sosial dan Libertarian, Freidric – Ebert Stiftung, Jakarta, 2009

Jurnal

Abdul Wahid, *"Etika Pengawasan Dapat Mencegah Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Penyelenggara Pemilu*". Jurnal Etika, Vol. 4, No. 1, Juni 2018

Abdul Halim Barkatullah, *"Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Dalam Bayang-Bayang Pelanggaran Etik"*. Jurnal Etika & Pemilu, JIL. 6,No. 1, Tahun 2020

Ahmad Basarah, Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal MMH, jilid 43 No. 1 Januari 2014

Aisah Putri Budiarti dkk, Faksi dan Konflik Internal Partai – Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi, Jurnal Penelitian Politik Vol. 14, No.2, Desember 2017

Akhmad Rifa'I, Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam, Millah Edisi Khusus Desember 2010

Celso G. Cabrera. *"Rodriguez Dinominasikan Sebagai Osmena's Running-Mate*,' Manila Choncle, 22 januari 1946

Ganjar Herdiansah, Politisasi Identitas Dalam Kompetensi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014, Jurnal Bawaslu Vol. 3 No. 2 2017

Hendra Nurtjahjo, Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia:Tinjauan Hukum Tata Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2006

KPU Jawa Timur, "Mewujudkan Penyelenggara Pemilu Berintegritas", Jurnal IDe. November Edisi 13, 2016

K. Bertens, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, Cetakan Ke-10

Lee. L junker, *"International Journal Of Historical Archaelogy*", Jurnal sejarah Vol. 2 no. 3, 1998

Lia Muralia, Struktur Sosial Pada Rumah Pejabat Tinggi Perkebunan Zaman Hindia Belanda di Jawa Bagian Barat, Kapata Arkeologi, Volume 13 Nomor 1, Juli 2017

Luis Eduardo Medina Torres dan Edwin Cuitlahuac Ramirrez Diaz. Eletoral Governance : More Than Just Electoral Adminitration. Mexican Review Law. Vol VIII

Mohammad Saihu,*"Belajar dari Pilkada Terakhir Tahun 2020"*. Jurnal Etika & Pemilu, Vol. 7, No. 1, Juni 2021

Muhtar Said, *"Dampak Ketiadaan Adversarial System dalam Hukum Acara DKPP : Kajian Anotasi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP/I/2019"*, Vol. 5, No. 1, Desember 2019,

Noor Trihastutim Pertanggungjawaban Presiden dan Hubungannya Dengan Mahakamah Konstitusi Menurut Amandemen UUD 1945, Jurnal Perspektif Volume X No. 3 Tahun 2005 edisi Juli

Rizki Animaydila, Kontruksi Persepsi Hubungan Pertemanan Lawan Jenis yang Ditampilkan Pada Tokoh Bryce Losky dan Juli Baker Dalam Film Flipped,

Rizki Ramdani, Hukum Dalam Bunga Rampai Pemikiran, Genta Press, Yogyakarta, 2015

Sabrina, D. F., & Saad, M. Keadilan Dalam Pemilu Berdasarkan Sistem Presidential Threshold. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, 3(1), 2021

Teguh Prasetyo,*DKPP RI Penegakan Etik Penyelenggaraan Pemilu Bermartabat*, Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2018, Cetakan Ke-1

Tri Suhendra Arbani, Analisis Yuridis Cabang Pemerintahan Keempat : The Fourth Branch Of Government

Dalam Struktur Ketatanegaraan di Indonesia, Supremasi Hukum Vol. 5 No. 2 Desember 2016

Yeni Sri Lestari, Politik Identitas Di Indonesia : Antara Nasionalisme dan Agama, Jurnal of Politich, volume 1 number 1, Desember 2018

Media/Website

Andini Ristyaningrum, "DKPP Temukan 98 Pelanggaran Kode Etik Pilkada 2020"

DKPP RI, "Penyelenggara Pemilu di Dunia : *Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer"*. Jakarta

----------, *Sejarah DKPP*, diakses dari https://dkpp.go.id/sejarah-dkpp/, 27 April 2021, Pukul 01.15 WIB.

----------, *Putusan*, diakses dari https://dkpp.go.id/putusan/, 27 April 2021, Pukul 02.40 WIB

----------, *Ada 6 Kriteria Alat Bukti Versi DKPP*, https://dkpp.go.id/ada-6-kriteria-alat-bukti-versi-dkpp/ diakses pada 12 Juni 2021, Pukul 12.00 WIB.

----------, "Penyelenggara Pemilu Di Dunia *: sejarah kelembagaan, dan praktik pemilu di negara penganut sistem presidensial, dan parlementer*". Jakarta. 2015

https://www.antaranews.com/berita/776457/sama-dengan-main-badminton-analogi-pemilu-presiden-2019-dari-jusuf-kalla

Jimly Asshiddiqie, *"Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegakan Hukum"*. Makalah. Hlm. 90. Februari 2013.

Laurence Bergreen, *Over The Edge Of The World*, (Amerika Serikat : 14 Oktober 2003).

Laporan Akhir – Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2020

MKRI.id. *"Penyelenggara Pemilu Filipina Belajar Penanganan Sengketa Pemilu MK Indonesia"*. Media Online. 14 April 2016.

Mahkamah Konstitusi RI, "*Penyelenggara Pemilu Filipina Belajar Penanganan Sengketa Pemilu MK Indonesia"*. Media Online, 14 April 2016

Mahfud MD, *Dominasi Kaum Demagog*, Majalah GATRA tahun 2007

Media keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Volume XIV, No. 139, April, 2019

Najib Wulan, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuludin, tanggal 26 April 2021. Via Online (Media WhatsApp).

Pengawasan Partisipatif, Abhan : Kesuksesan Pemilu Bukan Monopoli Penyelenggara", Bawaslu.go.id, Rabu 2 juni 2021

Philippines Election: "Maverick Redrigo Duterte Wins Presidency". BBC. May 10, 2016

Republic Act No. 9369. *"Republic of the Phillipines, Commision on Elections*". 23 Januari 2007

Ristianto, Christoforus. "Politik Identitas dianggap sebagai *Winning Template* di Pilpres 2019." Kompas, Rabu 29 Mei 2019, https://amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/29/20001181/politik-identitas-dianggap-sebagai-winning-template-di-pilpres-2019. 25 April 2021.

Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 – Perihal Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu RI, Jakarta, 2019

United States of America Information Agency (USIA), What is Democracy?, Oktober 1991.

"Waktu Makin Mepet, KPU Surati Menkumham" Suara Pembaharuan, diunduh pada sabtu, 22 Sepetember 2018

.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 3/1999 tentang pelanggaran administrasi pemilu

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1999 tenang Pelaksanaan Pemilu

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 021/SK/IV/1999 tentang Hubungan dan Tata Kerja Panwas Pemilu dengan KPU

UD Negara Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Buku Keempat dan Buku Kelima.

UU No 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Philippines's Constitution of 1987

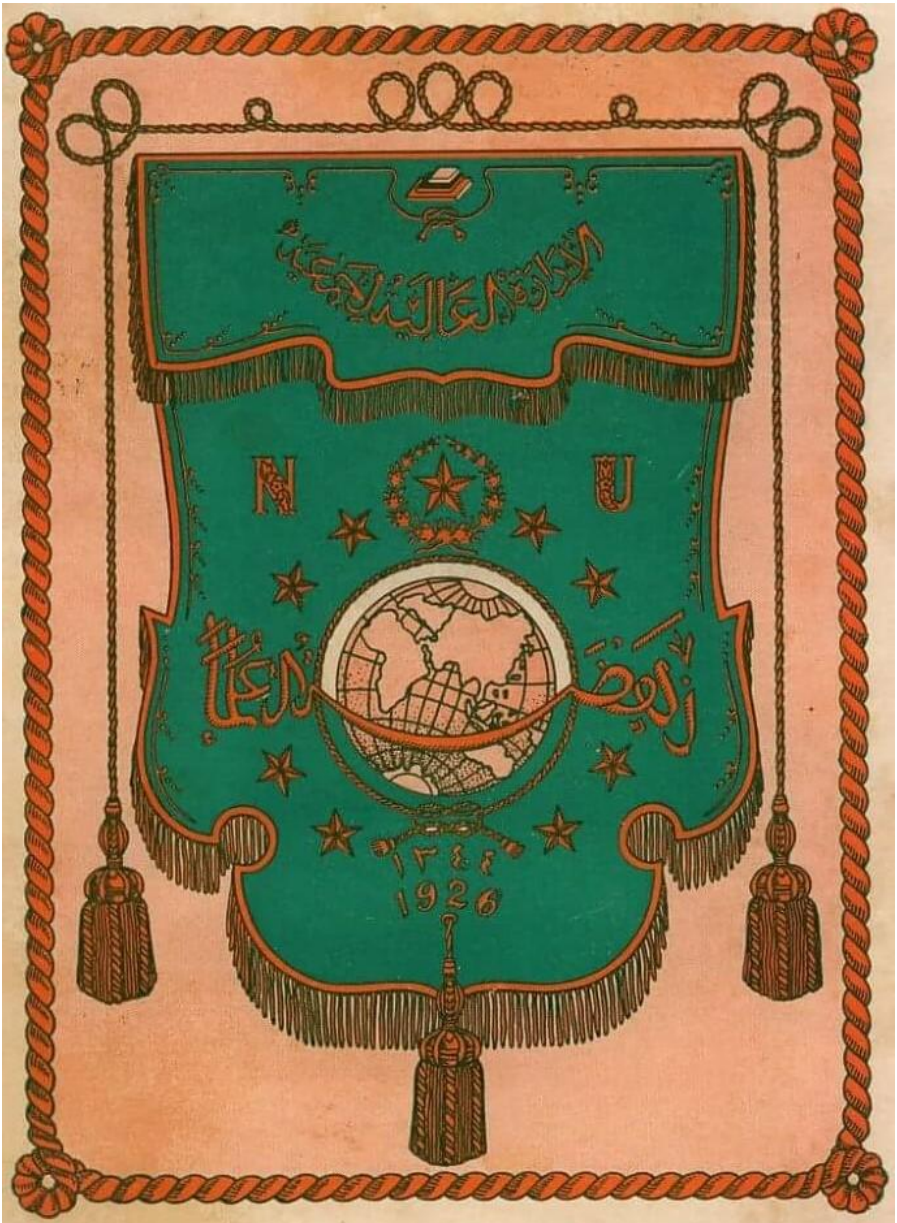

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Ridwan, Bubutan Surabaya th. 1926.

Sebuah karya yang berisi catatan terhadap sebuah keadaan regresi demokrasi yang hampir mengakibatkan matinya demokrasi di Indonesia.

Selain karena pelaksanaan demokrasi hanya sebatas prosedural (terpusat pada pemilu), masifnya fenomena politik identitas juga turut menstimulus regresi demokrasi

Keadaan partai politik sebagai penyanggah demokrasi juga semakin melemah perannya karena yang dituju hanya untuk memperkuat kekuasaan semata.

Fenomena tersebut juga turut berkembang dengan hadirnya Quadro Politica (penambahan cabang kekuasaan baru: penyelenggara pemilu). Oleh karena itu, hadirnya DKPP sebagai lembaga korektif terhadap penyelenggara pemilu diharapkan dapat mengembangkan dan memperbaiki sistem demokrasi, serta agar dapat mencapai suatu hal yang diidamkan yaitu keadilan sistem pemilu (Electoral Justice System) di negeri tercinta.

ISBN: 978-623-98033-0-8
9 786239 803308

In asssociate with

Teras Karsa
@komunitas.Karsa
teraskarsa.publisher@gmail.com